


# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 tepat waktu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029, oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka dengan ini disusun Renstra BPKD Tahun 2025-2029.

Renstra BPKD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPKD sebagai pengampu penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah. Renstra merupakan acuan kegiatan bagi setiap instansi dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun kedepan yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen BPKD untuk mencapai tujuan organisasi selama periode 2025-2029. Selama lima tahun mendatang, Renstra BPKD akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKD setiap tahunnya yang akan dipedomani oleh seluruh pegawai BPKD dalam menjalankan tugasnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan Renstra BPKD Tahun 2025-2029. Semoga BPKD dapat mengawal dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan baik.

Jakarta, 25 September 2025  
Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta



Michael Rolandi Cesnanta Brata  
NIP. 196902031989031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Dasar Hukum.....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4    Sistematika Penulisan.....	5
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKD .....	7
2.1    Gambaran Pelayanan BPKD Provinsi DKI Jakarta.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKD Provinsi DKI Jakarta .....	7
2.1.2 Sumber Daya BPKD Provinsi DKI Jakarta.....	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020-2024.....	50
2.2    Permasalahan Dan Isu Strategis BPKD.....	61
2.2.1 Identifikasi Permasalahan.....	61
2.2.2 Identifikasi Isu Strategis .....	78
BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	86
3.1    Tujuan Renstra BPKD Tahun 2025-2029.....	86
3.2    Sasaran Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 .....	88
3.3    Strategi BPKD Provinsi DKI Jakarta .....	89
3.4    Arah Kebijakan BPKD Provinsi DKI Jakarta .....	92
BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	101
BAB V     PENUTUP .....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Kedepan.....	17
Tabel 2.2	Aset/Modal BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	42
Tabel 2.3	Kondisi Aset/Modal BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 .....	47
Tabel 2.4	Pencapaian Tujuan Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 berdasarkan target pada Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 .....	51
Tabel 2.5	Pencapaian Tujuan Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 berdasarkan target pada Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 .....	51
Tabel 2.6	Pencapaian Sasaran Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 .....	53
Tabel 2.7	Pencapaian Sasaran Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 .....	53
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Program BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 .....	55
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Program BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 .....	55
Tabel 2.10	Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Belanja Tahun 2020-2024 .....	57
Tabel 2.11	Realisasi Anggaran Program BPKD Provinsi DKI Jakarta 2020-2022	59
Tabel 2.12	Realisasi anggaran Program BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 .....	60
Tabel 2.13	Pemetaan Masalah BPKD Provinsi DKI Jakarta .....	73
Tabel 2.14	Isu Strategis BPKD.....	84
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BPKD Provinsi DKI Jakarta .....	89
Tabel 3.2	Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Risiko dalam Penentuan Strategi.....	90
Tabel 3.3	Penahapan Implementasi Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 .....	91
Tabel 3.4	Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra BPKD Provinsi DKpl Jakarta.....	95

Tabel 3.5	Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 .....	97
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	103
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	108
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama .....	112
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci .....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi BPKD .....	12
Gambar 2.2	Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin tahun 2020-2024 .....	13
Gambar 2.3	Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur tahun 2020-2024 ....	14
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan .....	15
Gambar 2.5	Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan .....	16
Gambar 2.6	Smart Planning & Budgeting (SPB).....	48
Gambar 2.7	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta .....	49
Gambar 2.8	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD) .....	50
Gambar 2.9	Perumusan Tujuan Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis .....	81
Gambar 2.10	Kerangka Alternatif Pendanaan yang dapat Diimplementasikan pada Kurun 2025-2029 .....	83
Gambar 3.11	Penyelarasan Misi RPJMD dengan RPJMN dan RPJPD .....	93
Gambar 3.12	Perumusan Arah Kebijakan Menurut Misi .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra, dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan penyusunan Renstra terdiri atas:



- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan rancangan awal;
- 3) Penyusunan rancangan;
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- 5) Perumusan rancangan akhir; dan
- 6) Penetapan.

Berdasarkan hal tersebut maka BPKD Jakarta menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BPKD adalah rencana kerja 5 tahunan yang merupakan pelaksanaan amanat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana yang akan diurai dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra juga merupakan bentuk dukungan BPKD terhadap upaya pencapaian visi Jakarta baik jangka panjang “Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” maupun visi jangka menengah “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”. Dengan disusunnya Renstra BPKD Tahun 2025-2029, maka BPKD diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Renstra BPKD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (*operational plan*) penyusunan rencana kinerja (*performance plan*) dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kerja BPKD, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPKD juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Renstra BPKD Tahun 2025-2029 dilandasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Satuan

Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Gubernur Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
20. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
21. Surat Tugas Kepala BPKD Nomor 450/KG.11.00 tentang Tim Penyusun Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Renstra BPKD Tahun 2025-2029 disusun yaitu:

1. Renstra BPKD sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi seluruh bidang/unit dilingkungan BPKD agar secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan posisi, tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi yang diemban;
2. Renstra BPKD sebagai unsur sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta yang juga sebagai penjabaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja BPKD oleh lembaga auditor, baik internal maupun eksternal.

3. Renstra BPKD disusun berdasarkan rencana kerja SKPD BPKD yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BPKD Jakarta Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tersusunnya Renstra BPKD Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan mensukseskan sasaran pembangunan pemerintahan serta kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029;
2. Menyediakan pedoman bagi para pegawai BPKD dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menyediakan kegiatan prioritas BPKD dan acuan dalam penyusunan Renja BPKD setiap tahunnya; dan
4. Menyediakan tolok ukur akuntabilitas kinerja BPKD dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra BPKD Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan mencakup dokumen Renstra BPKD Tahun 2025-2029 yang memuat 4 subbab berikut:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan BPKD memuat gambaran pelayanan serta permasalahan dan isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPKD Tahun 2025-2029. Pembahasan dalam Bab II memuat beberapa rincian berikut:

1. Gambaran Pelayanan BPKD memuat pembahasan sebagai berikut:
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur BPKD;

- b. Sumber daya BPKD;
  - c. Kinerja pelayanan BPKD, berisi data-data dan informasi terkait hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKD dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024; dan
  - d. Kelompok sasaran layanan BPKD.
2. Permasalahan dan Isu Strategis BPKD memuat pembahasan sebagai berikut:
- a. Permasalahan pelayanan BPKD dirumuskan dari:
    - 1) Identifikasi permasalahan dari gambaran pelayanan;
    - 2) Permasalahan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan BPKD; dan
  - b. Isu strategis BPKD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKD mencakup tujuan dan sasaran renstra, strategi renstra, arah kebijakan renstra dan penyusunan pohon kinerja renstra dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BPKD, berisi rincian perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat:

- 1. Uraian program;
- 2. Uraian kegiatan;
- 3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4. Uraian sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKD Tahun 2025-2029; dan
- 6. Indikator Kinerja Khusus (IKK) sebagai target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam Renstra BPKD Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Lampiran

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKD**

### **2.1 Gambaran Pelayanan BPKD Provinsi DKI Jakarta**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKD Provinsi DKI Jakarta**

Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai implementasi peraturan daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur:

- ◆ **Kedudukan :** BPKD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKD dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.
- ◆ **Tugas :** BPKD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- ◆ **Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud BPKD mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan Renstra, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran BPKD;
  2. pelaksanaan Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD;
  3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur BPKD;
  4. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan;

5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan;
6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan;
7. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan;
8. pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan;
9. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
10. pengoordinasian penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
11. pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. pengoordinasian penyusunan analisis standar belanja dan standar harga satuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. pengoordinasian usulan kode akun;

15. penyusunan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan;
16. pengoordinasian penyusunan pergeseran anggaran belanja;
17. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan target, pemantauan, dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
18. pengoordinasian pelaksanaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
19. pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa jasa giro, hasil pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, dan pendapatan lainnya;
20. pengoordinasian dan pelaksanaan pendapatan daerah berupa pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
21. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD;
22. pengoordinasian pembahasan hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah;
24. pengoordinasian penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD;
25. pemantauan pelaksanaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan telah ditunjuk;




26. pelaksanaan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah yang melalui maupun yang tidak melalui rekening kas umum daerah;
27. pengendalian dan pengaturan dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. penyimpanan uang daerah;
29. menyusun anggaran kas pemerintah daerah;
30. penetapan Surat Penyediaan Dana;
31. pelaksanaan penempatan uang daerah;
32. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. pelaksanaan pengelolaan rekening bank sesuai kewenangannya;
34. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan kewenangannya;
35. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
36. pengelolaan data dan informasi keuangan daerah selain Barang Milik Daerah;
37. pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
38. pelaksanaan kesekretariatan BPKD;
39. pengelolaan pelaksanaan kerjasama dengan PD, swasta, lembaga keuangan atau instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
40. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD; dan
41. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

- ◆ Susunan Organisasi : Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2022, susunan organisasi BPKD Provinsi

DKI Jakarta sesuai tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi BPKD, terdiri atas:
  - a. Sekretariat BPKD, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Umum; dan
    - 2) Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Keuangan;
  - c. Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Akuntansi;
  - e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas :
    - 1) Subbidang Perbendaharaan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Keuangan; dan
    - 2) Subbidang Perbendaharaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
  - f. Bidang Pembinaan dan Pembiayaan;
  - g. Suku BPKD Kota/Kabupaten Administrasi, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Tata Usaha; dan
    - 2) Subbidang Perbendaharaan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :
    - 1) Pusat Data dan Informasi Keuangan yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
    - 2) Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - i. Jabatan Fungsional; dan
  - j. Jabatan Pelaksana.
2. Pada BPKD dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas :
  - a. Subkelompok pada Sekretariat BPKD, Bidang, dan Suku BPKD; dan
  - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPKD  
 Sumber: Pergub 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### 2.1.2 Sumber Daya BPKD Provinsi DKI Jakarta


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKD didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang dimiliki BPKD dapat golongan berdasarkan data pegawai menurut jenis kelamin, kelompok umur, jabatan, pendidikan, dan proyeksi kebutuhan pegawai dari Tahun 2026 sampai dengan 2030 (lima tahun kedepan), sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKD diantaranya berupa aset/modal meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi serta alat transportasi yang dalam kondisi baik dan sesuai kebutuhan.

#### a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data jumlah pegawai BPKD pada 31 Desember 2024 berjumlah sebanyak 233 orang. Pegawai tersebut tersebar di BPKD Provinsi, Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja, Pusat Data dan Informasi Keuangan, dan 5 Suku BPKD (SBPKD) yang berada di Kota/Kabupaten Administrasi. Mayoritas pegawai yang ditempatkan di BPKD sebanyak 120 orang (51,50%). Sedangkan 89 orang (38,20%) tersebar merata di SBPKD Kota/Kabupaten Administrasi dengan kisaran jumlah pegawai 16-21 orang dan 24 orang (10,30%) ditempatkan di Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja (UPMSB), Pusat Data dan Informasi Keuangan (PDIK).

##### 1) Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Dalam 5 tahun terakhir, BPKD memiliki jumlah pegawai perempuan dan laki-laki yang relatif tidak berbeda jauh. Meskipun setiap tahunnya jumlah pegawai laki-laki masih lebih sedikit daripada jumlah pegawai perempuan.




Gambar 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin tahun 2020-2024

Sumber: Subkelompok Kepegawaian, diolah

##### 2) Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan tren umur pegawai selama 5 tahun terakhir, saat ini BPKD Provinsi DKI Jakarta mengalami tren penurunan jumlah individu di semua kelompok umur. Kelompok usia dibawah 30 tahun jumlahnya stabil tidak ada peningkatan signifikan, menandakan

stagnasi dalam kelompok usia muda. Kelompok usia 31-40 tahun merupakan jumlah tertinggi setiap tahun meskipun mengalami tren penurunan bertahap setiap tahunnya. Penurunan ini bisa menunjukkan kurangnya regenerasi dalam kelompok usia produktif awal. Kelompok usia 41-50 tahun cenderung fluktuatif namun relatif stabil. Kelompok usia di atas 50 tahun merupakan kelompok usia yang paling banyak mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 31,7%, hal ini disebabkan oleh angkatan pensiun yang selalu ada setiap tahunnya. Namun dari keseluruhan total pegawai BPKD Tahun 2020 hingga 2024 telah mengalami penurunan secara konsisten sebesar 19% yaitu dari sebanyak 288 pegawai ditahun 2020 menjadi 233 pegawai ditahun 2024. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus, dapat menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang apabila pegawai yang pensiun tersebut tidak segera dipenuhi dengan rekrutmen pegawai usia muda untuk mengatasi kekosongan posisi.




Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur tahun 2020-2024  
Sumber: Subkelompok Kepegawaian, diolah

### 3) Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

Komposisi jabatan BPKD Provinsi DKI Jakarta mayoritas diisi oleh Jabatan Pelaksana dengan jumlah sebanyak 179 orang. Jabatan Pelaksana yang mendominasi terus mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun proporsi terlihat dari sekitar 79% pada

Tahun 2020 turun menjadi sekitar 77% pada Tahun 2024. Sedangkan jabatan Fungsional meningkat secara konsisten dari sekitar 3% menjadi hampir 9%. Peningkatan Jabatan Fungsional dalam 3 tahun terakhir tersebut didasari oleh adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang mengakibatkan adanya perubahan formasi Jabatan Fungsional dengan adanya proyeksi pengisian formasi Jabatan Fungsional oleh pegawai pelaksana Teknis Ahli. Untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas/Subkel jumlahnya fluktuatif tapi ada kecenderungan menurun selama 5 tahun terakhir. Jabatan JPT tetap stabil di jumlah dan persentase kecil, karena ini merupakan jabatan pimpinan biasanya terbatas.




Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan  
Sumber: Subkelompok Kepegawaian, diolah

#### 4) Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan

Mayoritas pegawai BPKD memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan tingkat pendidikan S1 ke atas. Berdasarkan tren 5 tahun terakhir, rata-rata komposisi pegawai dengan pendidikan minimal S1 adalah sebesar 70.4%. Banyaknya pegawai dengan jenjang pendidikan yang tinggi menunjukkan bahwa pegawai memiliki bekal atau dasar yang kuat dalam melaksanakan tugasnya,

terutama dalam keahlian menganalisis dan memecahkan suatu masalah dengan analisis yang komprehensif. Selain itu, jenjang pendidikan yang tinggi dapat pula menjadi modal dalam peningkatan karir pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada Jabatan yang dibutuhkan.



Gambar 2.5 Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan  
Sumber: Subkelompok Kepegawaian, diolah

## 5) Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Kedepan

Penyusunan kebutuhan pegawai di lingkungan BPKD merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis agar tersusun kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun. Proses penyusunan kebutuhan pegawai dimulai dengan melakukan dan menyempurnakan beberapa dokumen terkait dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan visi dan misi BPKD. Tujuan utamanya adalah menjamin ketersediaan SDM yang tepat guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yang dihitung melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kondisi persediaan pegawai saat ini serta perkiraan masa depan.

Tabel 2.1 Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Kedepan

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala Badan	Sekretariat	1	1	0						1	
2	Wakil Kepala Badan	Sekretariat	1	1	0			1			0	
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama	Sekretariat	0	1	-1						0	
4	Sekretaris Badan	Sekretariat	1	1	0				1		0	
5	Perencana Ahli Madya	Sekretariat	0	1	-1						0	
6	Arsiparis Ahli Madya	Sekretariat	0	1	-1						0	
7	Kepala Subbagian Umum	Sekretariat	1	1	0						1	
8	Arsiparis Ahli Muda	Sekretariat	1	3	-2						1	
9	Arsiparis Ahli Pertama	Sekretariat	5	5	0						5	
10	Arsiparis Penyelia	Sekretariat	0	1	-1						0	
11	Arsiparis Mahir	Sekretariat	0	1	-1						0	
12	Arsiparis Terampil	Sekretariat	0	1	-1						0	
13	Pengurus Barang	Sekretariat	1	1	0						1	
14	Pengelola Rumah Tangga	Sekretariat	4	5	-1						4	
15	Pengolah Data	Sekretariat	3	3	0						3	
16	Pengolah Kearsipan	Sekretariat	0	1	-1						0	
17	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	4	2	2						4	
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Ketua Subkelompok Kepegawaian)	Sekretariat	1	1	0						1	
19	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretariat	0	1	-1						0	
20	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Sekretariat	0	2	-2						0	
21	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat	2	0	2						2	
22	Pengolah Data	Sekretariat	2	0	2						2	



No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Penyusun	Sekretariat	1	0	1						1	
24	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Sekretariat	1	1	0			1			0	
25	Perencana Ahli Muda	Sekretariat	0	1	-1						0	
26	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat	0	3	-3						0	
27	Bendahara	Sekretariat	1	1	0						1	
28	Analisis Perencanaan Anggaran	Sekretariat	2	0	2						2	
29	Pengolah Data	Sekretariat	0	2	-2						0	
30	Verifikator Keuangan	Sekretariat	1	1	0						1	
31	Penyusun	Sekretariat	0	0	0						0	
32	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	2	2	0						2	
33	Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0						1	
34	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	0	1	-1						0	
35	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran Kesejahteraan Rakyat)	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0						1	
36	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	0	2	-2						0	
37	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	4	-3						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	4	0	4						4	
39	Pengolah Data	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0						1	
40	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran Perekonomian dan Keuangan)	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0			1			0	
41	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	0	2	-2						0	
42	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	2	4	-2						2	
43	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	3	0	3	1					2	
44	Pengolah Data	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	2	2	0						2	
45	Pengadministrasi Umum	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0						1	
46	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran Daerah)	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	0	1	-1						0	
48	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	4	-3						1	
49	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	4	0	4		1				3	
50	Pengolah Data	Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	1	1	0						1	
51	Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	1	-1						0	
52	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	1	-1						0	
53	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran Pemerintahan)	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	1	0						1	
54	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	2	-2						0	
55	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	3	-2						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	3	0	3						3	
57	Pengolah Data	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	1	0						1	
58	Pengadministrasi Umum	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	0	1	1					0	
59	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran Pembangunan dan Lingkungan Hidup)	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	1	0				1		0	
60	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	2	-2						0	
61	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	2	4	-2						2	
62	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	4	0	4						4	
63	Pengolah Data	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	1	0					1	0	
64	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Penerimaan Daerah)	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	1	0						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	2	-2						0	
66	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	3	-2						1	
67	Analisis Dana Bagi Hasil	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	0	1						1	
68	Pengolah Data	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	2	2	0						2	
69	Kepala Bidang Akuntansi	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	
70	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Bidang Akuntansi	0	1	-1						0	
71	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan)	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	
72	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Akuntansi	0	2	-2						0	
73	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Akuntansi	1	4	-3						1	
74	Analisis Rekening Pemerintah	Bidang Akuntansi	5	0	5						5	
75	Pengolah Data	Bidang Akuntansi	0	1	-1						0	
76	Pengadministrasi Umum	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	
77	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup)	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Akuntansi	0	2	-2						0	
79	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Akuntansi	2	4	-2						2	
80	Analisis Rekening Pemerintah	Bidang Akuntansi	4	0	4						4	
81	Pengolah Data	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	
82	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi Pelaporan)	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	
83	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Akuntansi	0	2	-2						0	
84	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Akuntansi	1	3	-2						1	
85	Analisis Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	5	0	5						5	
86	Pengolah Data	Bidang Akuntansi	1	1	0						1	
87	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0						1	
88	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	1	-1						0	
89	Kepala Subbidang Perbendaharaan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0						1	
90	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	1	-1						0	
91	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	3	-2						1	
92	Analisis Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	0	2						2	
93	Pengolah Data	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	2	0			1			1	
94	Kepala Subbidang Perbendaharaan Pemerintahan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0					1	0	
95	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	1	-1						0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	3	-2						1	
97	Bendahara	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0						1	
98	Analisis Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	3	0	3						3	
99	Pengolah Data	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0						1	
100	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Kas Daerah)	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	1	0						1	
101	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	1	-1						0	
102	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	4	-3						1	
103	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	5	0	5						5	
104	Pengolah Data	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	1	-1						0	
105	Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	1	0						1	
106	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	1	-1						0	
107	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Ketua Subkelompok Pembinaan Keuangan Daerah)	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	1	0						1	
108	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	1	-1						0	
109	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	3	-3						0	
110	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	2	0	2						2	
111	Pengolah Data	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	2	2	0						2	
112	Penyusun Data	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	0	1						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Ketua Subkelompok Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah)	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	1	0						1	
114	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	1	-1						0	
115	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	3	-3						0	
116	Analisis Pembinaan BLUD	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	2	0	2						2	
117	Pengolah Data	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	2	-1						1	
118	Pengadministrasi Umum	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	1	0						1	
119	Pengadministrasi Perkantoran	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	0	1						1	
120	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Pembiayaan)	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	1	0						1	
121	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	1	-1						0	
122	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	1	3	-2						1	
123	Analisis Pembiayaan Daerah	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	3	0	3						3	
124	Pengolah Data	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	2	2	0						2	
125	Pengadministrasian Umum	Bidang Pembinaan dan Pembiayaan	0	0	0						0	
126	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0					1	0	
127	Kepala Subbagian Tata Usaha	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	1	-1						0	



No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	Bendahara Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0						1	
129	Pengurus Barang Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0						1	
130	Verifikator Keuangan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0					1	0	
131	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0		1				0	
132	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	2	-2						0	
133	Analisis Perencanaan Anggaran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	0	0						0	
134	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	2	1	1						2	
135	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi dan Kas Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0						1	
136	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	3	-3						0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	Analisis Rekening Pemerintah	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	0	1			1			0	
138	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	2	2		1		1		2	
139	Penyusun	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	0	1	1					0	
140	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	0						1	
141	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	4	-4						0	
142	Analisis Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	0	1					1	0	
143	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	3	1		2			1	1	
144	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	0	0						0	
145	Caraka	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	0	1	1					0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
147	Kepala Subbagian Tata Usaha	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0			1			0	
148	Bendahara Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
149	Pengurus Barang Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
150	Verifikator Keuangan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
151	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	0	0						0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
153	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	2	-2						0	
154	Analisis Perencanaan Anggaran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	0	1						1	
155	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2	1	1	1					1	
156	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi dan Kas Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0					1	0	
157	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	2	-2						0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	Analisis Rekening Pemerintah	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	0	1		1				0	
159	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2	1	1			1			1	
160	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
161	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	2	-2						0	
162	Analisis Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	0	1			1			0	
163	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2	1	1						2	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
165	Kepala Subbagian Tata Usaha	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
166	Bendahara Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
167	Pengurus Barang Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
168	Verifikator Keuangan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
169	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0				1		0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	2	-2						0	
171	Analisis Perencanaan Anggaran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	0	0						0	
172	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2	1	1						2	
173	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi dan Kas Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
174	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	2	-2						0	
175	Analisis Rekening Pemerintah	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	0	1						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0			1			0	
177	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0						1	
178	Pengadministrasi Perkantoran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	0							1	
179	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	1	-1						0	
180	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	2	-2						0	
181	Analisis Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	0	1						1	



No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2	1	1						2	
183	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2	0	2						2	
184	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0					1	0	
185	Kepala Subbagian Tata Usaha	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0	1					0	
186	Bendahara Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0						1	
187	Pengurus Barang Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0						1	
188	Verifikator Keuangan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	1	-1						0	
189	Pengadministrasi Perkantoran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	0	1						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN Pensiun					Selisih Karena Pensiun	Keterangan
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0		1				0	
191	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	2	-1						1	
192	Analisis Perencanaan Anggaran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	0						0	
193	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	2	1	1					2	
194	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	0	1	1					0	
195	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi dan Kas Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0	1					0	
196	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	2	-2						0	
197	Analisis Rekening Pemerintah	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	0						0	
198	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	2	1	1						2	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	0	1						1	
200	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0						1	
201	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	3	-3						0	
202	Analisis Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	0	1						1	
203	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	2	1			1	1		1	
204	Pengadministrasi Umum	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	0						1	
205	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	1	-1						0	
206	Kepala Subbagian Tata Usaha	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0		1				0	
207	Bendahara Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	Pengurus Barang Pembantu	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0						1	
209	Verifikator Keuangan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0						1	
210	Penyusun	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	0	1						1	
211	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0			1			0	
212	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	2	-2						0	
213	Analisis Perencanaan Anggaran	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	0	0						0	
214	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	3	3	0		1				2	
215	Pengadministrasi Umum	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0						1	
216	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Subkelompok Akuntansi dan Kas Daerah)	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0				1		0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	2	-2						0	
218	Analisis Rekening Pemerintah	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	0	1						1	
219	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	2	2	0						2	
220	Penyusun Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	0	0						0	
221	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	0						1	
222	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	3	-3						0	
223	Analisis Perbendaharaan	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	0	1						1	
224	Pengolah Data	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	3	1	2						3	
225	Penyusun	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur	0	0	0						0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
227	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
228	Bendahara Pembantu	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
229	Pengurus Barang Pembantu	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
230	Verifikator Keuangan	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0			1			0	
231	Ketua Satuan Pelaksana Sistem, Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
232	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Pusat Data dan Informasi Keuangan	0	1	-1						0	
233	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	3	-2						1	
234	Analisis Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi Keuangan	3	0	3						3	
235	Pengolah Data	Pusat Data dan Informasi Keuangan	0	1	-1						0	
236	Pengadministrasi Umum	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
237	Ketua Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	1	0						1	
238	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Pusat Data dan Informasi Keuangan	0	1	-1						0	
239	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Pusat Data dan Informasi Keuangan	1	3	-2						1	
240	Analisis Penataan Jaringan	Pusat Data dan Informasi Keuangan	3	0	3						3	
241	Pengolah Data	Pusat Data dan Informasi Keuangan	0	1	-1						0	
242	Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	Kepala Subbagian Tata Usaha	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	
244	Bendahara Pembantu	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	
245	Pengurus Barang Pembantu	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	
246	Verifikator Keuangan	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	
247	Pengadministrasi Umum	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	
248	Ketua Satuan Pelaksana Standar Belanja Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	
249	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	
250	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	3	-2						1	
251	Analisis Standar Harga	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	3	0	3						3	
252	Pengolah Data	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	
253	Pengadministrasi Umum	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	
254	Ketua Satuan Pelaksana Standar Belanja Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	1	0						1	

No.	Nama Jabatan	Bidang/Suku Badan/PDIK/UPMSB	Eksisting	ABK	Selisih	TAHUN PENSIUN					SELISIH KARENA PENSIUN	KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	
256	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	1	3	-2						1	
257	Analisis Standar Harga	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	3	0	3						3	
258	Pengolah Data	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	
259	Pengadministrasi Umum	Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja	0	1	-1						0	
TOTAL			266	309	-44	9	9	12	6	8		

Sumber: Subkelompok Kepegawaian, data per 31 Desember 2025, diolah



## b. Aset/Modal

Selain didukung sumber daya manusia yang memadai, BPKD juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal). Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Ruang kerja yang ditempati BPKD berkondisi baik dan telah sesuai kebutuhan, sarana dan prasarana kerja BPKD dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.2 Aset/Modal BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Jenis Aset/ Modal	BPKD	Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	PDIK	UPMSB	Jumlah
1	A.C. Split		4							4
2	AC Floor Standing			3	2					5
3	Alat Penghancur Kertas	6	1	2	2	1	2	1		15
4	Amplifier	7	1							8
5	Audio Amplifier	4								4
6	Audio Mixing Console	3								3
7	Audio Mixing Portable	1								1
8	Audio Processor Am	2								2
9	Bangku Panjang Kayu	1								1
10	Bangku Tunggu		4	10	10		7			31
11	Bor	1								1
12	Bracket Standing			1						1
13	Bracket Standing Peralatan	1	1			2				4
14	Brandkas			6						6
15	Camera Conference	4							3	7
16	Camera Electronic					1				1
17	Camera Video	1						2		3
18	CCTV	4		2						6
19	Chairman/Audio Conference	1								1
20	CPU (Peralatan Personal Komputer)		5							5
21	Detektor Uang Palsu				10					10
22	Digital Camera		1					1		2

No.	Jenis Aset/ Modal	BPKD	Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	PDIK	UPMSB	Jumlah
23	Digital Keyboard Technics	3								3
24	Dispenser	22	2		2	4	6			36
25	Display			1				1		2
26	External Hardisk		2		2					4
27	Facsimile		1	1		1				3
28	Filing Cabinet Besi	6	32		15	5	13		1	72
29	Filing Cabinet Kayu	143								143
30	Filling Cabinet			12						12
31	Focusing Proyektor				1					1
32	Focusing Screen/Layar Lcd Projector					2				2
33	Gerobak Dorong		1							1
34	Gimbal Stabilizer							2		2
35	Gitar Elastrik	2								2
36	Handy Cam							1		1
37	Hub			1	1					2
38	Infocus			1						1
39	Kabel UTP	10								10
40	Karpet	1								1
41	Kitchen Set	4								4
42	Kursi Besi/Metal	9								9
43	Kursi Biasa	109	15		23	30	54			231
44	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2								2
45	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	12								12
46	Kursi Kayu	48								48
47	Kursi Kerja			63						63
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	212	19						16	247
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	22								22
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12								12
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	8							26
52	Kursi Rapat	74	34	27		20				155

No.	Jenis Aset/ Modal	BPKD	Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	PDIK	UPMSB	Jumlah
53	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2								2
54	Lap Top	83	7	8	5	6	8	13	10	140
55	Layar Proyektor		1							1
56	LCD Monitor	1								1
57	LCD Projector/Infocus	2	1			3		1		7
58	LCD Proyektor				1					1
59	Lemari Besi			6						6
60	Lemari Besi/Metal	1								1
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis					9				9
62	Lemari Display	19								19
63	Lemari Es	1	1	2	1	1	1			7
64	Lemari Kayu	54	11	3		3				71
65	Lensa Kamera	1						1		2
66	Locker								3	3
67	Lori Dorong			2		1				3
68	Loudspeaker	10	2		1	1				14
69	Megaphone			3						3
70	Meja Bundar	7		1						8
71	Meja Kayu	12								12
72	Meja Kerja			45						45
73	Meja Kerja Kayu	97			19		10			126
74	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	138	8			4				150
75	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2								2
76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	1			1				10
77	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3								3
78	Meja Makan Kayu	22								22
79	Meja Rapat	19	1	1		1				22
80	Meja Resepsionis	3	4		5		1			13
81	Meja Tambahan	6								6
82	Meja Tamu			2						2
83	Meja Tamu Biasa	19								19
84	Mesin Absensi		2	4	4	3	4			17
85	Mesin Hitung Listrik			28						28

No.	Jenis Aset/ Modal	BPKD	Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	PDIK	UPMSB	Jumlah
86	Mesin Hitung Manual				2		2			4
87	Mesin Kas Register			19	10					29
88	Mesin Ketik Elektronik/Selektik		1	2	3	1	1			8
89	Mesin Ketik Manual			5						5
90	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4								4
91	Mic Conference	51								51
92	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2								2
93	Microphone	4								4
94	Microphone Floor Stand					2				2
95	Microphone/Wireless Mic	3						1		4
96	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12								12
97	Mini Komputer	2								2
98	Monitor				1					1
99	Nakas			25						25
100	Note Book	1							1	2
101	Overhead Projector	1		1		2				4
102	P.C Unit	113	28	48	21	29	55	13	9	316
103	Panaboard		1							1
104	Panel Diinding (Wall Panel)	23								23
105	Partisi	18			1		1			20
106	Personal Computer	21	10			1			3	35
107	Pick Up	3								3
108	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		1							1
109	Power Mixer		1							1
110	Power Supply Microphone	1								1
111	Printer			57				2		59
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	30		19	16	46		5	130

No.	Jenis Aset/ Modal	BPKD	Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	PDIK	UPMSB	Jumlah
113	Proyector Spider Bracket					2				2
114	Proyektor						4			4
115	Rak Arsip			95						95
116	Rak Besi	193	24		20	30	30			297
117	Rak Kayu	2								2
118	Rak Penyimpanan			5						5
119	Rak Piring Alumunium					1				1
120	Rak Server	1								1
121	Router					2			1	3
122	Scanner			3	1					4
123	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	2						1	4
124	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		1			1				2
125	Sepeda Motor	25								25
126	Sepeda Statis	1								1
127	Server							34		34
128	Sofa	69	1	6	3	4	2			85
129	Sound System				1		2	2		5
130	Speaker Portable	4								4
131	Stabilisator			4						4
132	Switch							9		9
133	Tablet PC	9	7	10	4	6	4	2	10	52
134	Tangga Aluminium	1								1
135	Televisi	27	3	3	4	4	1			42
136	Tempat Tidur Kayu	2								2
137	Terminal Board				1					1
138	Thinclient	1		11						12
139	Tool Kit Box	1								1
140	Treadmill	2								2
141	Tripod Camera							2		2
142	Trolley Car/Lori	7			2		1			10
143	Tustel			1						1
144	Unit Power Suply				4					4
145	Vacum Cleaner				1					1
146	Vertikal Blind	2								2
147	Video Conference	5	1		1	1	1		2	11
148	Video Mixer	3								3
149	Videotron	1								1
150	Voice Recorder	5	1							6

No.	Jenis Aset/ Modal	BPKD	Pusat	Utara	Barat	Selatan	Timur	PDIK	UPMSB	Jumlah
151	Wireles				2		1			3
152	Wireless Amplifier		2			1				3
153	Wireless Video Transmitter							2		2

*Sumber: Subbag Umum, data Aset/Modal per 31 Desember 2024, diolah*

Berdasarkan data KIB B total seluruh aset BPKD adalah 3525 barang dengan kondisi barang rusak berat sebesar 14,70%, barang rusak berat paling banyak terdapat pada PC Unit, Printer dan Rak Besi. Barang-barang rusak berat yang mempengaruhi pekerjaan pegawai perlu mendapatkan perhatian serius untuk ditindaklanjuti pada perencanaan tahun berikutnya. Adapun barang rusak berat yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3 Kondisi Aset/Modal BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Jenis Aset/Modal	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	P.C Unit	184	32	43	57
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	61	2	13	54
3	Printer	2	14	14	29
4	Sepeda Motor			12	13
5	Rak Besi	158	10	70	59


*Sumber: Subbag Umum, data Aset/Modal per 31 Desember 2024, diolah*

### c. Sistem Informasi Pendukung

#### 1) Smart Planning & Budgeting (SPB)

Aplikasi atau sistem Smart Planning & Budgeting (SPB) merupakan penyempurnaan sistem e-budgeting sebelumnya yang digunakan untuk merencanakan dan menganggarkan APBD DKI Jakarta. Aplikasi/sistem Smart Planning & Budgeting (SPB) adalah aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif dan user-friendly untuk mengeksplorasi dan lebih mendalami terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aplikasi/sistem SPB dibangun untuk mengakomodir proses perencanaan (planning) dan penganggaran

(budgeting) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem SPB juga merupakan penyempurnaan sistem e-budgeting yang telah digunakan sebelumnya. Aplikasi/sistem SPB hadir untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan antara proses planning dan budgeting, yaitu dengan model pengembangan yang terintegrasi pada tingkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama Bappeda, BPKD dan Diskominfo yang dikembangkan dengan sistem keahlian serta disajikan dalam satu portal APBD terintegrasi. Secara prinsip Sistem SPB merupakan aplikasi e-budgeting sebelumnya yang sudah ditambahkan konsep 5 SMART, yaitu: Smart Governance, Smart Input, Smart Processing, Smart Connecting dan Smart Monitoring. SPB memiliki fitur interaktif dan terbuka untuk publik. Pengembangan aplikasi/sistem SPB sebagai jawaban atas terjadinya permasalahan pada penyusunan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya ketika dilakukan penyusunan APBD.




Gambar 2.6 Smart Planning & Budgeting (SPB)  
Sumber: <https://apbd.jakarta.go.id/>

## 2) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) DKI Jakarta

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) DKI Jakarta adalah sebuah sistem terpadu yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola seluruh aspek

pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara digital. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. SIPD DKI Jakarta memungkinkan seluruh proses keuangan, mulai dari pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, terintegrasi dalam satu platform, sehingga mempermudah pengawasan, pelacakan, dan pelaporan yang akurat dan real-time.

Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan dimulai dari penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Tahapan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dimulai pembuatan jurnal, buku besar dan laporan keuangan sampai dengan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.




Gambar 2.7 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta  
Sumber : <https://sipddki.jakarta.go.id/sipkd/home/#/login>

### 3) Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD) merupakan sistem yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola data dan informasi terkait



pendapatan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung percepatan pencatatan, kemudahan koordinasi, monitoring, dan pengendalian, serta penyajian informasi keuangan daerah, khususnya pendapatan. Melalui SIMPAD, perangkat daerah dapat menginput data pendapatan, menghasilkan laporan dari berbagai jenis pendapatan asli daerah, meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan pendapatan, memfasilitasi pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah, dan menyajikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan Keputusan bahkan melakukan peramalan (*forecast*) berdasarkan data tahun sebelumnya. Aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan, serta memastikan akuntabilitas dalam penerimaan keuangan daerah.



Gambar 2.8 Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)

Sumber : <https://simpad.jakarta.go.id/user/login>

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020-2024

#### a. Capaian Indikator Kinerja

##### 1) Capaian Kinerja Tujuan

Indikator kinerja tujuan pada Tahun 2020-2022 memiliki perbedaan dengan indikator tujuan pada Tahun 2023-2024 yang didasarkan pada perbedaan indikator yang digunakan dalam

Renstra BPKD Tahun 2017-2022 dan Renstra BPKD Tahun 2023-2026. Tujuan strategis BPKD dalam mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Tujuan Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 berdasarkan target pada Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%

Sumber : LAKIP BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Tabel 2.5 Pencapaian Tujuan Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 berdasarkan target pada Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	3	3	2	2	66,67%	66,67%

Sumber : LAKIP BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja tujuan strategis BPKD selama periode Tahun 2020-2022 dan 2023-2024 sebagai berikut:

- a) Selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 BPKD dapat mencapai tujuan strategis berdasarkan target pada Renstra BPKD Tahun 2017-2022 yaitu: “mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel” yang diukur dengan indikator tujuan strategis yaitu opini atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai opini WTP selama periode 2020-2022. Untuk mencapai opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut, BPKD (BPKD) melakukan upaya integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi perencanaan, sistem informasi pendapatan daerah,

sistem informasi belanja daerah, sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintah dan sistem informasi asset.

- b) Terdapat perbedaan pada pencapaian target kinerja tujuan strategis antara Tahun 2020-2022 dengan 2023-2024 yang disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan.
- c) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di nilai menggunakan sumber data APBD tahun sebelumnya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dan 2024 adalah 3 (Baik). Capaian indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 sama dengan capaian Tahun 2023 yaitu memperoleh indeks 2 yaitu perlu perbaikan. Namun pada Tahun 2024 memperoleh total nilai 87,906 yang lebih tinggi dibandingkan perolehan nilai Tahun 2023 yaitu 74,225 selain itu pada Tahun 2024 untuk provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi, Pemrov DKI Jakarta berhasil menduduki peringkat pertama. Pada Tahun 2023 untuk provinsi dengan kategori kapasitas fiskal tinggi menduduki peringkat ketiga. Terlepas dari perbedaan indikator, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kembali berhasil mencapai opini WTP selama periode 2023-2024. Beberapa hal yang dilakukan BPKD yang merupakan Faktor pendorong adanya peningkatan nilai IPKD yang cukup signifikan pada Tahun 2024 diantaranya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan perhitungan IPKD, meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya terkait pengumpulan data/dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian IPKD dan membuat Keputusan Sekda tentang Tim penyusun IPKD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2024.

## **2) Capaian Kinerja Sasaran**

Sasaran strategis BPKD dalam mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh tabel berikut :

**Tabel 2.6 Pencapaian Sasaran Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2020-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%

*Sumber : LAKIP BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022*

**Tabel 2.7 Pencapaian Sasaran Strategis BPKD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2023-2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Pruden dan Berkelanjutan	Persentase penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100	100%	100%
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	5	5	5	4	100%	80%

*Sumber : LAKIP BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis BPKD selama periode Tahun 2020-2022 dan 2023-2024 sebagai berikut:

- Selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 BPKD dapat mencapai sasaran strategis berdasarkan target pada Renstra BPKD Tahun 2017-2022 yaitu: "terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel" yang diukur dengan indikator sasaran opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai opini WTP selama periode 2020-2022.
- Terdapat perbedaan pada pencapaian target kinerja sasaran strategis antara Tahun 2020-2022 dengan periode 2023-2024, untuk periode 2023-2024 indikator sasaran strategis terdiri atas (1) persentase penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar

teknis pengelolaan keuangan daerah dan (2) indeks kapasitas fiskal daerah. Untuk indikator sasaran strategis persentase penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah, selama periode 2023-2024 BPKD dapat mencapai sasaran strategis berdasarkan target pada Renstra BPKD yaitu 100%. Strategi pencapaian indikator kinerja persentase penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Penyusunan produk hukum pengelolaan keuangan daerah memedomami tata urutan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia.
  2. Mengikuti jadwal rencana penyusunan produk hukum pengelolaan keuangan yang telah dibuat.
  3. Mengundang narasumber dari instransi/ kementrian/ praktisi/ tenaga ahli dalam pembahasan penyusunan produk hukum pengelolaan keuangan daerah
- c. Sedangkan untuk indikator sasaran strategis berupa indeks kapasitas fiskal daerah pada Tahun 2023 BPKD dapat mencapai sasaran sebesar angka 5 (100%) dari maksimal angka 5 (100%) sedangkan untuk Tahun 2024 capaian hanya pada angka 4 (80%) dari maksimal angka 5 (100%). Terjadinya penurunan capaian indikator kinerja dikarenakan bila dilihat dari komponen APBD Tahun 2024 pembentuk Kapasitas Fiskal Daerah, terjadi penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang cukup signifikan yaitu dari Rp3.149.883.458.436,- pada Tahun 2023 menjadi Rp722.293.641.636,- pada Tahun 2024. Penurunan itu disebabkan karena menurunnya pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk proyek pembangunan MRT, proyek pembangunan MRT pada Tahun 2024 tidak hanya didanai dari hibah tetapi juga dari penerusan pinjaman pemerintah pusat.

### 3) Capaian Kinerja Program

Program-program yang menjadi kewenangan BPKD dalam mendukung pencapaian kinerja strategis baik pada Indikator Tujuan, Sasaran, maupun Perjanjian Kinerja ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Program BPKD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2020-2022

Program	Indikator Program	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%

Sumber : ESAKIP DKI Jakarta, diakses melalui <https://sakip.jakarta.go.id/dki-front/>

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Program BPKD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2023-2024

Program	Indikator Program	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100%	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD	100	100	100	100	100%	100%
	Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	100	100	100	100	100%	100%
	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100	100	100	100	100%	100%

Program	Indikator Program	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	100	100	100	100	100%	100%

Sumber : SI Monev Pemprov DKI Jakarta, diakses melalui <https://monev.bapedadki.net/>

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan uraian atas capaian kinerja masing-masing indikator Program pada Tahun 2020 hingga 2024 yang menjadi kewenangan BPKD sebagai berikut:

- a. Secara umum, capaian kinerja indikator program BPKD Tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan masuk kategori sangat Tinggi, semua indikator program tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator program.
- b. Untuk periode 2020-2022 atas program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu tercapai 100%, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program renstra.
- c. Untuk periode 2020-2022 atas program peningkatan dan pengelolaan kantor SKPD/UKPD pengelola keuangan daerah dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kantor tercapai dengan angka 4 (100%) dari angka maksimal 4 (100%) dan hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program renstra.
- d. Untuk periode 2020-2022 atas program pengelolaan kendaraan operasional SKPD/UKPD pengelola keuangan daerah dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional tercapai dengan angka 4 (100%) dari angka maksimal 4 (100%) dan hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program renstra.
- e. Untuk periode 2023-2024 atas program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai

- dengan angka 4 (100%) dari angka maksimal 4 (100%) dan hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program renstra.
- f. Untuk periode 2023-2024 atas program pengelolaan keuangan daerah dengan indikator (1) persentase akurasi dan penyelesaian dokumen APBD, (2) persentase pengelolaan pelaksanaan APBD, dan (3) persentase laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu tercapai semuanya sebesar 100%, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program renstra.
- g. Untuk periode 2023-2024 atas program pengelolaan barang milik daerah dengan indikator persentase penyelesaian penyusunan standar harga tepat waktu tercapai sebesar 100%, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam program renstra.

## b. Realisasi Anggaran

Tabel 2.10 Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Belanja Tahun 2020-2024

No	Uraian	Rencana Anggaran (dlm juta rupiah)			Realisasi Anggaran (dlm juta rupiah)			Persentase Capaian (%)			Rata-rata capaian (%)
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	<b>Belanja Operasi</b>	131.466,17	237.985,68	168.476,77	111.870,89	183.348,13	162.678,1	85,09	77,04	96,56	86,23
	<b>Belanja Modal</b>	821,99	7.633,61	10.582,62	792,77	7.541,97	10.022,74	96,45	98,80	94,71	96,65

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Gabungan Unreview Tahun 2024

No	Uraian	Rencana Anggaran (dlm juta rupiah)		Realisasi Anggaran (dlm juta rupiah)		Persentase Capaian (%)		Rata-rata capaian (%)
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	901.576,52	979.413,5	1.222.355,55	1.474.024,05	135,58	150,50	95,36
	<b>Pendapatan Transfer</b>	20.224.315,06	23.776.426,81	20.159.634,68	21.620.905,24	99,68	90,93	63,54
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	1.996.577,43	703.654,65	1.747.368,57	589.167,78	87,52	83,73	57,08
	<b>Belanja Operasi</b>	422.476,09	334.889,07	380.576,64	319.729,56	90,08	95,47	61,85
	<b>Belanja Modal</b>	31.657,3	30.935,03	30.975,38	29.986,28	97,85	96,93	64,93
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	554.562,89	1.365.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Belanja Transfer</b>	356.446,48	385.033,28	356.446,48	383.997,07	100	99,73	66,58



No	Uraian	Rencana Anggaran (dlm juta rupiah)		Realisasi Anggaran (dlm juta rupiah)		Persentase Capaian (%)		Rata-rata capaian (%)
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	6.953.850,53	9.253.454,41	6.945.097,76	8.341.749,19	99,87	90,15	63,34
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	7.413.367,18	9.179.215,38	6.639.068,34	7.849.321,13	89,56	85,51	58,36

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Gabungan Unreview Tahun 2024

Realisasi anggaran BPKD selama periode 2020-2024 secara umum menunjukkan kinerja yang baik meskipun terdapat variasi antar tahun. Pada periode 2020–2022, belanja operasi terealisasi rata-rata sebesar 86,23%, mencerminkan adanya efisiensi atau penyesuaian anggaran terutama akibat pandemi, sementara belanja modal mencapai rata-rata 96,65% yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan program pembangunan fisik dan pengadaan aset.

Pada periode 2023–2024, kinerja pendapatan daerah mengalami peningkatan signifikan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target dengan capaian rata-rata 143,04%, menandakan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Pendapatan transfer relatif stabil dengan capaian 95,31%, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih di bawah target rata-rata 85,63%. Dari sisi belanja, belanja operasi (92,78%) dan belanja modal (97,39%) menunjukkan realisasi yang baik, sementara belanja tidak terduga meskipun besar alokasinya, tidak terealisasi sama sekali. Pada aspek pembiayaan, penerimaan terealisasi rata-rata 95,01% dan pengeluaran 87,54%, mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran BPKD Tahun 2020-2024 mencerminkan pengelolaan keuangan yang relatif efektif, efisien, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada aspek pendapatan lain-lain serta penyesuaian alokasi belanja tidak terduga agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil.

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Program BPKD Provinsi DKI Jakarta 2020-2022

Program	Anggaran 2020			Anggaran 2021			Anggaran 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.033.759.867	5.724.970.810	81,39%	24.484.088.799	23.552.771.922	96,20%	27.458.846.865	26.192.495.632	95,39%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	45.849.118.045	38.182.974.556	83,28%	115.746.677.401	63.303.137.424	54,69%	58.349.871.980	57.122.516.201	97,90%
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	260.395.632	206.143.005	79,17%	321.124.989	279.068.928	86,90%	425.857.048	407.512.568	95,69%

Sumber: SIPJM Provinsi DKI Jakarta, diakses melalui <https://sipjm.jakarta.go.id/>

Secara umum, kinerja penyelenggaraan anggaran program BPKD selama periode Tahun 2020-2021 berbeda dengan periode Tahun 2022. Penyelenggaraan anggaran program BPKD selama periode Tahun 2020-2021 relatif rendah jika dibandingkan dengan periode Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan berlangsung pandemi COVID-19 pada Tahun 2020-2021. Penyelenggaraan anggaran BPKD Tahun 2022 sudah baik sejalan dengan berakhir atau periode akhir dari pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian dari realisasi anggaran terhadap rencana anggaran secara agregat sudah mencapai diatas 96% pada Tahun 2022, terdapat kenaikan kinerja anggaran yang cukup drastis dengan persentase capaian sebesar diatas 96%.

**Tabel 2.12 Realisasi anggaran Program BPKD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2023-2024**

Program	Anggaran 2023			Anggaran 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	126.819.551.281	115.601.100.534	91,15%	130.532.609.263	120.917.770.410	82,63%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.236.689.915.064	650.822.094.148	52,63%	1.983.849.937.666	610.896.313.360	30,79%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.633.289.978	1.570.601.800	96,16%	130.532.609.263	120.917.770.410	92,63%

Sumber: SIPJM Provinsi DKI Jakarta, diakses melalui <https://sipjm.jakarta.go.id/>

Realisasi anggaran pada tiap program BPKD selama 5 tahun terakhir menunjukkan dinamika, terutama terkait nomenklatur program yang digunakan. Pada periode Tahun 2020-2022, nomenklatur program masih menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Periode 2020-2022 terdiri atas 3 (tiga) program yaitu: program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan dan pengelolaan kantor SKPD/UKPD pengelola keuangan daerah dan program pengelolaan kendaraan operasional SKPD/UKPD pengelola keuangan daerah sedangkan pada periode Tahun 2023-2024 juga terdiri atas 3 (tiga) program yaitu: program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah. Pada periode Tahun 2023-2024 terdapat 1 dari total 3 program BPKD yang penyerapan anggarannya belum optimal yaitu program pengelolaan keuangan daerah yang penyerapan hanya 52,63% pada Tahun 2023 dan 30,79% pada Tahun 2024. Penyerapan yang rendah disebabkan tidak terdapat realisasi belanja tidak terduga yaitu pos belanja dalam APBD yang dialokasikan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat, mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Beberapa pengeluaran mendesak dapat ditangani

melalui pergeseran anggaran. Penggunaan BTT memerlukan persetujuan Gubernur dan dokumen pendukung yang membuktikan kondisi darurat.

## **2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis BPKD**

### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan**

#### **1. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD**

Disiplin waktu dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu isu yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi, namun seringkali prioritas anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan realitas atau kebutuhan riil masyarakat.
2. Proses Pembahasan yang Memakan Waktu dengan DPRD
3. Keterbatasan Waktu dalam Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Pusat.

Setelah APBD disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, salah satunya pengklasifikasian belanja barang dan jasa dan belanja modal pada Perangkat Daerah yang belum tepat.

#### **2. Kewajaran biaya dan beban kerja dalam pengusulan Standar Harga Satuan**

SKPD/Unit SKPD belum memperhatikan prinsip kewajaran biaya dan beban kerja dalam pengusulan standar harga satuan. Prinsip kewajaran biaya dalam pengusulan standar harga satuan adalah aspek penting dalam memastikan bahwa anggaran yang diajukan oleh SKPD benar-benar realistis dan tidak melebihi nilai yang seharusnya. Namun, sering kali SKPD atau unit SKPD tidak memperhitungkan secara matang

berbagai faktor yang menentukan kewajaran biaya, seperti tingkat inflasi, harga pasar, serta biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan atau barang sejenis di sektor lainnya. Beban kerja yang tidak seimbang atau tidak dihitung dengan akurat bisa menjadi masalah serius dalam pengusulan standar harga satuan. Beban kerja yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kapasitas organisasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang diusulkan dan sumber daya yang sebenarnya diperlukan. Hal ini sering terjadi ketika SKPD mengajukan standar harga satuan untuk proyek atau kegiatan yang lebih tinggi dari seharusnya karena tidak memperhitungkan beban kerja yang sesungguhnya. Masih banyak SKPD yang mengusulkan anggaran perkiraan kasar atau harga yang belum diverifikasi, tanpa merujuk pada data harga pasar atau referensi standar yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa adanya pengawasan internal yang memadai. Kurangnya mekanisme pengawasan ini bisa menyebabkan terjadinya pemborosan, ketidaktepatan harga satuan, atau pengusulan biaya yang tidak wajar, yang akhirnya membebani APBD DKI Jakarta.

Penyusunan Standar Harga Satuan melalui Peraturan Gubernur membutuhkan waktu yang lama sehingga belum dapat terbit pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/Unit SKPD. Penyusunan standar harga satuan melibatkan banyak pihak, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, serta SKPD terkait. Keterlambatan sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penerbitan Pergub. Proses koordinasi yang tidak lancar ini menyebabkan penundaan dalam pengesahan dan penerbitan Peraturan Gubernur tersebut. Harga barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan SKPD dapat berubah seiring waktu, tergantung pada inflasi, perubahan pasar, dan faktor lainnya. Jika Peraturan Gubernur standar harga kurang fleksibel dan responsif dalam menetapkan harga satuan, maka SKPD akan kesulitan menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan. Penyusunan standar harga satuan yang diatur melalui Peraturan Gubernur yang terpisah dari proses penyusunan RKA-SKPD. RKA-SKPD membutuhkan kepastian mengenai standar harga satuan yang akan ditetapkan dalam pengusulan anggaran

mereka. Keterlambatan dalam proses penerbitan Peraturan Gubernur Standar Harga Satuan menyebabkan SKPD tidak memiliki acuan harga yang jelas, sehingga mengajukan anggaran berdasarkan perkiraan atau asumsi yang belum tentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **3. Perencanaan penganggaran BLUD belum optimal**

Pengelolaan BLUD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Permendagri 79 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), melibatkan 3 (tiga) isu utama yaitu belum terintegrasinya sistem eRBA BLUD dengan *Smart Planning Budgeting*, tarif layanan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini di BLUD, dan belum adanya pedoman terkait pengelolaan SiLPA BLUD mewakili tantangan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran dan layanan publik yang optimal.

#### **1. Belum Terintegrasinya Sistem eRBA BLUD dengan *Smart Planning Budgeting***

eRBA (electronic Rencana Belanja dan Anggaran) adalah sistem yang digunakan untuk menyusun dan memantau anggaran di tingkat pemerintah daerah, termasuk BLUD. Sedangkan *Smart Planning Budgeting* adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan akurasi dalam perencanaan anggaran dengan memanfaatkan data yang lebih terstruktur dan analitis. Ketidak-terintegrasian antara kedua sistem ini menyebabkan terpisahnya data anggaran yang seharusnya saling terkait. Tanpa integrasi yang baik, pengelolaan anggaran menjadi terfragmentasi, mempersulit monitoring, dan mengurangi efektivitas perencanaan serta pengawasan.

#### **2. Tarif Layanan yang Sudah Tidak Relevan dengan Kondisi Saat Ini di BLUD**

Tarif layanan di BLUD, seperti di rumah sakit, puskesmas, atau unit layanan lainnya, sering kali tidak diperbarui sesuai dengan

inflasi, kenaikan biaya operasional, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi. Tarif yang sudah usang ini menyebabkan ketidaksesuaian antara biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dan pendapatan yang diperoleh dari tarif layanan tersebut. Dalam banyak kasus, tarif yang tidak relevan ini menghambat BLUD untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dan mendanai kegiatan operasional secara efektif. Jika tidak ditangani maka akan berdampak pada penurunan kualitas layanan dan menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan BLUD.

### 3. Belum Adanya Pedoman Terkait Pengelolaan SiLPA BLUD

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) adalah selisih antara anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang terealisasi dalam suatu periode. Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), SiLPA perlu dikelola dengan bijak untuk mendukung kelangsungan operasional serta pengembangan layanan di masa yang akan datang. Namun, ketidakhadiran pedoman pengelolaan SiLPA menyebabkan potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan dana tersebut. Tanpa pedoman yang jelas, pengelolaan SiLPA sering kali tidak terarah, tidak transparan, dan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan.

### 4. Proyeksi Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya dapat membiayai rencana belanja daerah

Proyeksi pendapatan daerah adalah estimasi atau prediksi terhadap penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, pendapatan transfer/dana perimbangan (seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), serta pendapatan lainnya. Proyeksi pendapatan yang akurat dan realistis sangat penting untuk memastikan bahwa rencana belanja daerah dapat didukung secara memadai. Pada praktiknya proyeksi pendapatan daerah yang tidak sepenuhnya dapat membiayai rencana belanja daerah menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan yang ditargetkan dan belanja yang direncanakan. Rencana belanja daerah yang besar sering kali tidak sebanding dengan kemampuan pendapatan daerah, terutama

jika anggaran belanja direncanakan untuk proyek besar atau peningkatan layanan publik yang membutuhkan dana besar, sementara pendapatan yang tersedia tidak mencukupi untuk mendanai belanja tersebut.

#### **5. Belum adanya penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)**

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan salah satu langkah menuju modernisasi pengelolaan anggaran yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan transaksi keuangan yang lebih cepat, lebih efisien, dan terkontrol dengan baik. Sistem manual, bisa memperlambat proses administrasi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa atau pembayaran untuk kegiatan rutin pemerintah yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Tanpa penerapan KKPD, proses pembayaran menjadi lebih birokratis dan tidak fleksibel, menghambat kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan secara cepat dan tepat waktu. Lambatnya pembayaran dapat berdampak pada kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu dampak langsung dari tidak diterapkannya KKPD adalah keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga, baik itu vendor, penyedia jasa, atau kontraktor. Keterlambatan pembayaran dapat merusak hubungan antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, serta menurunkan kepercayaan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### **6. Penumpukan pembayaran pekerjaan pada akhir tahun**

Pengelolaan pelaksanaan anggaran diakhir tahun anggaran masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan dan pencapaian target belanja daerah. Permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun menunjukkan belum optimalnya perencanaan, pengendalian pelaksanaan kontrak, serta manajemen kas yang efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya pekerjaan yang belum selesai hingga batas waktu pengajuan SPM,



termasuk pekerjaan dengan kontrak tunggal yang tidak tuntas dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini memicu penumpukan pekerjaan dan memperbesar risiko keterlambatan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan pembayaran menumpuk di akhir tahun, yang pada akhirnya tidak dapat direspons dengan cepat karena keterbatasan dana kas dan minimnya sisa alokasi dalam DPA, sehingga berpotensi menghambat proses pembayaran kepada pihak ketiga.

Aspek administrasi pembayaran juga menghadapi kendala, seperti jaminan pembayaran yang tidak sesuai atau tidak valid, yang dapat menghambat pencairan dana atau berisiko menimbulkan kerugian apabila penyedia gagal melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Selain itu, mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan juga belum optimal diterapkan sebagai instrumen pengendalian kinerja penyedia barang/jasa.

Permasalahan yang teridentifikasi menuntut perbaikan menyeluruh dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kas, agar pelaksanaan anggaran tidak lagi terkendala di akhir tahun. Langkah ini penting guna menciptakan proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, responsif, dan transparan.

## **7. Pengembangan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban**

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah telah berjalan melalui berbagai platform seperti *Smart Planning Budgeting* (SPB) dan SIPD. Namun, implementasi sistem tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi akurasi perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kualitas pelaporan keuangan.

Pada tahap penganggaran, metode input data yang masih bersifat global atau total seperti yang terjadi pada RBA BLUD, belanja pegawai, dan hibah menyebabkan keterbatasan dalam pelacakan belanja per kegiatan/subkegiatan. Praktik ini mengurangi transparansi dan

menyulitkan dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran secara lebih terperinci dan akuntabel.

Permasalahan juga muncul pada aspek penatausahaan keuangan. Proses belanja melalui e-Order yang dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan saldo kas UP/GU/TU berisiko menimbulkan ketidaksesuaian pencairan dengan kondisi riil saldo kas yang tersedia. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat seperti pengembangan MPN Generasi 3 oleh DJPb Kemenkeu belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian pada sistem informasi daerah, sehingga proses perpajakan daerah menghadapi ketidaksesuaian prosedural.

Masih adanya prosedur manual, seperti pengiriman fisik berkas SPM ke loket SBPKD, juga menjadi indikator bahwa digitalisasi belum berjalan sepenuhnya. Kendala lainnya adalah biaya administrasi bank yang tinggi serta lamanya proses transfer bagi transaksi non-Bank DKI yang dilakukan melalui SIPD, yang pada akhirnya memperlambat proses pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan.

Dari sisi pelaporan dan pencatatan, sistem yang digunakan masih memiliki keterbatasan. Data penetapan pajak belum dapat disajikan secara rinci berdasarkan tanggal, pencatatan pembiayaan dalam SIPD belum berjalan optimal, dan sistem pemungutan pajak daerah belum terhubung langsung dengan sistem pelaporan keuangan daerah. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian data dan menyulitkan dalam penyusunan laporan yang kredibel dan tepat waktu.

Secara umum, berbagai permasalahan yang diidentifikasi menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam penguatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis *real time*, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjadi landasan strategis dalam merumuskan arah kebijakan ke depan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, adaptif, dan berdaya guna.

## 8. Penyusunan LKPD

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, diperlukan sistem informasi yang mampu menyediakan data secara tepat waktu, akurat, dan terintegrasi. Namun, hasil evaluasi terhadap kondisi eksisting menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal ketersediaan data secara *real time* dan keterpaduan sistem informasi keuangan. Kondisi ini secara langsung memengaruhi efisiensi pengelolaan fiskal, tingkat akuntabilitas, serta ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam memenuhi standar pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu indikator utama keberhasilan dalam hal ini adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini tentu bukan sekadar target administratif, namun harus didukung oleh proses dan sistem informasi yang andal dalam menyajikan data secara akurat, mutakhir, dan *real time*, agar kualitas laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun opini WTP telah dicapai, terdapat sejumlah permasalahan teknis dan sistemik yang masih menjadi tantangan, antara lain:

### a) Pengelolaan Kas

Data kas dari Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan sekolah belum tersedia secara *real time*. Keterlambatan ini berdampak pada akurasi informasi kas harian, serta menyulitkan dalam monitoring likuiditas daerah secara menyeluruh.

### b) Pendapatan (LRA dan LO)

Pendapatan dari BLUD belum dapat dimonitor secara *real time*. Selain itu, pada sisi akrual (LO), data penetapan pendapatan belum

tersedia secara lengkap dan tepat waktu, yang berdampak pada pencatatan piutang secara akurat dan komprehensif.

c) Belanja

Belanja yang dilakukan oleh BLUD dan satuan pendidikan belum tercatat secara *real time*, sehingga menyulitkan dalam pelacakan realisasi anggaran, pengendalian belanja, serta evaluasi efektivitas penggunaan anggaran secara periodik.

d) Beban dan Utang

Informasi terkait beban dan utang belum tersedia secara *real time*. Kondisi ini menyulitkan dalam mengetahui kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah secara cepat, serta menghambat penyusunan laporan posisi keuangan yang akurat.

e) Barang Milik Daerah (BMD)

Pencatatan pengadaan dan mutasi BMD belum dilakukan secara *real time*, sehingga memunculkan potensi selisih data aset/BMD antara unit pengguna dan laporan keuangan. Hal ini juga berdampak pada kurangnya keandalan data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan aset daerah.

f) Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan belum tersedia secara *real time*. Ketidakterpenuhan data ini menghambat proses pemantauan terhadap arus pembiayaan, serta memengaruhi penyusunan laporan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa pencapaian opini WTP harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan *real time*. Pengelolaan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mengedepankan akurasi data dan efektivitas operasional, menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## 9. Alternatif Pembiayaan Daerah

Penguatan kapasitas pembiayaan daerah melalui penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Daerah (*municipal bond*) merupakan salah satu

upaya strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memperluas sumber pendanaan alternatif di luar ketergantungan terhadap transfer pusat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutannya.

Salah satu masalah utama adalah ketepatan dalam pemilihan proyek yang akan didanai melalui instrumen obligasi atau sukuk. Proyek yang tidak melalui kajian kelayakan mendalam dan tidak memiliki potensi pengembalian manfaat secara ekonomi maupun sosial yang memadai dapat menyebabkan pembiayaan menjadi tidak efisien dan justru menambah beban keuangan daerah.

Selain itu, pengadaan jasa profesi penunjang seperti konsultan keuangan, penilai, akuntan publik, hingga notaris memiliki karakteristik tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Kurangnya kejelasan dan kesiapan regulasi teknis dalam proses ini seringkali menimbulkan hambatan administratif dan memperlambat proses persiapan penerbitan.

Di sisi lain, kondisi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas menjadi tantangan serius. Kenaikan beban pembiayaan, baik dalam bentuk bunga maupun kewajiban pengembalian pokok, mempersempit kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas lainnya. Hal ini berpotensi mengganggu kesinambungan pembiayaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah rendahnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan mengelola skema pembiayaan obligasi atau sukuk. Kompetensi teknis yang terbatas, terutama terkait mekanisme pasar modal, pelaporan keuangan, serta manajemen risiko, dapat menurunkan kualitas tata kelola pembiayaan daerah.

Lebih lanjut, hingga saat ini Dana Abadi Daerah sebagai instrumen fiskal jangka panjang yang dapat menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan belum terbentuk. Ketiadaan instrumen ini menandakan masih perlunya perencanaan keuangan daerah yang lebih strategis,

berorientasi jangka panjang, dan mampu menjaga stabilitas fiskal dalam situasi ketidakpastian.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dalam penguatan tata kelola pembiayaan daerah, termasuk penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, reformasi pengadaan jasa keuangan, serta perencanaan proyek strategis berbasis data dan analisis risiko yang memadai.

#### **10. Alokasi sumber daya belum optimal**

Peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari tiga elemen kunci, yaitu sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja. Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya penerapan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam manajemen kepegawaian. Ketiadaan data beban kerja yang akurat dan sistematis menyebabkan perencanaan kebutuhan pegawai menjadi kurang tepat sasaran. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai, beban tugas, dan kompetensi yang dibutuhkan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja unit kerja.

Disamping itu, kondisi sarana dan prasarana kerja juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal. Keterbatasan fasilitas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, menghambat kelancaran operasional dan seringkali menurunkan efisiensi serta kenyamanan kerja aparatur. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas layanan publik yang diberikan.

Permasalahan lain yang turut menjadi tantangan adalah terbatasnya ketersediaan anggaran untuk mendukung pembiayaan program, kegiatan, dan kebutuhan operasional organisasi. Keterbatasan

ini sering mengharuskan dilakukan penyesuaian skala prioritas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi capaian target kinerja strategis secara keseluruhan.

Ketiga permasalahan tersebut menunjukkan perlunya strategi penguatan dalam hal manajemen SDM, pengelolaan aset dan fasilitas kerja, serta perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada prioritas. Oleh karena itu, dalam periode perencanaan mendatang, fokus pembangunan kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan tata kelola kepegawaian berbasis ABK, perbaikan sarana kerja yang memadai, serta optimalisasi alokasi anggaran guna mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari tiga elemen kunci, yaitu sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja. Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa dari ketiga aspek tersebut yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal adalah sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana kerja yang memadai. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya penerapan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam manajemen kepegawaian. Ketiadaan data beban kerja yang akurat dan sistematis menyebabkan perencanaan kebutuhan pegawai menjadi kurang tepat sasaran. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai, beban tugas, dan kompetensi yang dibutuhkan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja unit kerja. Disamping itu, kondisi sarana dan prasarana kerja juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal. Keterbatasan fasilitas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, menghambat kelancaran operasional dan seringkali menurunkan efisiensi serta kenyamanan kerja aparatur. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas layanan publik yang diberikan.

Kedua permasalahan tersebut menunjukkan perlunya strategi penguatan dalam hal manajemen SDM serta pengelolaan aset dan fasilitas kerja. Oleh karena itu, dalam periode perencanaan mendatang, fokus pembangunan kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan tata kelola kepegawaian berbasis ABK dan perbaikan sarana kerja yang memadai guna mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 2.13 Pemetaan Masalah BPKD Provinsi DKI Jakarta

No.	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
1	Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal penyusunan APBD dan P-ABPD melalui kesepatan dengan DPRD</li> <li>- SKPD/Unit SKPD belum memperhatikan prinsip kewajaran biaya dan beban kerja dalam pengusulan standar harga satuan</li> <li>- Penyusunan Standar Harga Satuan melalui Peraturan Gubernur membutuhkan waktu yang lama sehingga belum terbit pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/Unit SKPD</li> <li>- Belum terintegrasinya sistem eRBA dengan Smart Planning Budgeting</li> <li>- Tarif Layanan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini</li> <li>- Belum adanya Pedoman terkait Pengelolaan SILPA BLUD</li> </ul>
		Ketepatan Pelaksanaan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyeksi Pendapatan Daerah belum sepenuhnya dapat</li> </ul>



No.	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
		Penatausahaan Keuangan Daerah	<p>membiayai rencana belanja daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimungkinkan adanya defisit kas pada penyusunan anggaran kas pemerintah daerah</li> <li>- Belum sesuai SPS dengan target realisasi per TW sesuai Surat Kemendagri nomor 900.1.15.1/18786/KEUDA Tanggal 4 Desember 2023</li> <li>- Penentuan penerbitan SPD tidak didasarkan pada kebutuhan pembayaran tapi proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Penerbitan KKPD fisik dari Bank Indonesia Potensi jika diterapkan:</li> <li>- Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah diluar Belanja APBD</li> <li>- Potensi keterlambatan pembayaran kepada Bank Penerbit</li> <li>- Potensi Belanja dengan Kartu Kredit melebihi Surat Penyediaan Dana atau Anggaran yang tersedia</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan yang pada saat batas akhir penyampaian SPM akhir tahun belum terselesaikan atau kontrak yang berakhir s.d 31 Desember</li> </ul>

No.	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Kontrak Tunggal yang tidak selesai pada Tahun Anggaran berkenaan</li> <li>- Pembayaran Pekerjaan yang menumpuk pada akhir tahun</li> <li>- Ketersediaan Dana yang tidak tercukupi pada akhir tahun untuk pembayaran ke penyedia (Manajemen Kas)</li> <li>- Ketersediaan Alokasi Anggaran DPA yang tidak tercukupi pada akhir tahun</li> <li>- Jaminan Pembayaran yang tidak sesuai atau tidak dapat dicairkan</li> <li>- Pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa</li> </ul>
		Alternatif Pembiayaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan proyek yang didanai oleh Obligasi dan/atau Sukuk Daerah, kurang tepat</li> <li>- Kekhususan dalam Proses Pengadaan Jasa Profesi Penunjang</li> <li>- Ruang Fiskal Daerah semakin sempit dengan bertambahnya beban Pembiayaan Daerah</li> <li>- Kesiapan SDM dalam mengelola Obligasi dan/atau Sukuk Daerah</li> <li>- Belum membentuk Dana Abadi Daerah</li> </ul>

No.	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
		Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganggaran: Data RBA BLUD, Belanja Pegawai, dan Hibah di Aplikasi Smart Planning Budgeting (SPB) masih diinput secara rekapitulasi total</li> <li>- Penatausahaan: Pembayaran pemesanan Belanja Makan Minum (e-Order) tanpa melihat ketersediaan saldo kas UP GU TU</li> <li>- Penatausahaan: Perubahan proses bisnis administrasi perpajakan oleh DJPb Kemenkeu dan pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi 3</li> <li>- Penatausahaan: Berkas hardcopy SPM masih dikirimkan ke loket SBPKD wilayah untuk pencairan belanja</li> <li>- Penatausahaan: Pemotongan biaya administrasi Bank yang tinggi dan proses layanan transfer yang lama untuk transaksi selain dari Bank DKI pada SIPD DKI Jakarta</li> <li>- Pelaporan: Data penetapan pajak belum dapat dirinci berdasarkan tanggal penetapannya</li> </ul>

No.	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pencatatan pembiayaan pada system SIPD</li> <li>- Belum terintegrasinya sistem pemungutan untuk jenis pajak daerah dengan sistem pelaporan keuangan daerah</li> </ul>
		Ketepatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	<p>Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kas BUD, BLUD, dan Sekolah belum tersedia secara <i>realtime</i></li> </ul> <p>Pendapatan LRA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan BLUD belum tersedia <i>realtime</i></li> </ul> <p>Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja BLUD belum tersedia <i>realtime</i></li> <li>- Belanja Sekolah belum tersedia <i>realtime</i></li> </ul> <p>Pendapatan – LO</p> <p>Piutang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data penetapan pendapatan belum tersedia</li> </ul> <p>Beban dan Utang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban dan Utang belum tersedia secara <i>realtime</i></li> </ul> <p>BMD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan pengadaan BMD tidak dicatat secara <i>realtime</i></li> <li>- Mutasi BMD belum dicatat secara <i>realtime</i></li> </ul>

No.	Aspek	Permasalahan	Rincian Permasalahan
			Pembiayaan - Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan belum tersedia <i>realtime</i>
2	Alokasi Sumber Daya	Analisis Beban Kerja (ABK) pada Pegawai	- Belum optimalnya Analisis Beban Kerja (ABK) kepegawaian
		Sarana dan prasarana kerja	- Belum optimalnya sarana dan prasarana kerja

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

### 2.2.2 Identifikasi Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Isu strategis disimpulkan dari analisis permasalahan yang sudah dibuat, telaahan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta dokumen perencanaan pemerintah atau dokumen pendukung lainnya yang dapat mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Keterkaitan dokumen perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Isu Nasional

##### Identifikasi Isu Skala Nasional

Kepentingan nasional merupakan satu kepentingan yang sangat perlu dipertimbangkan sebagai kepentingan daerah termasuk Jakarta. Selain kepentingan nasional, permasalahan dan isu strategis nasional juga dapat memiliki interaksi terhadap permasalahan dan isu strategis di tingkat daerah. Apabila integrasi antar rencana pembangunan yang mana didalamnya terdapat kepentingan, tujuan, masalah, dan isu

strategis dilakukan dengan optimal maka seluruh kinerja Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) akan mendukung pencapaian kinerja nasional. Oleh karena itu diperlukan identifikasi isu strategis di tingkat nasional agar selaras nantinya dengan seluruh isu strategis dan strategi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Isu strategis nasional termuat di dalam dua dokumen yang keduanya disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menerbitkan Undang-undang nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai acuan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen tersebut memuat seluruh permasalahan, isu strategis, serta tujuan pembangunan nasional. Sehingga untuk merumuskan isu strategis pembangunan jangka panjang dapat mengacu pada isu yang ada pada dokumen tersebut. Diharapkan baik langsung maupun tidak langsung, Jakarta dapat berkontribusi terhadap isu strategis yang berkembang di tingkat nasional. Isu strategis nasional yang termuat di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 antara lain berupa Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas. Secara umum keadaan fiskal daerah menunjukkan ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah masih tinggi sedangkan rasio pajak daerah yang masih rendah, serta minimnya inovasi pembiayaan alternatif di daerah. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dapat direduksi dengan melakukan upaya optimalisasi penciptaan sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Secara empiris, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 5 tahun terakhir (2020–2024)

menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik serta berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya situasi yang tidak biasa munculnya pandemic Corona Virus Disease/Covid-19 yang dimulai pada Tahun 2020.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025. Terdapat isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi Jakarta. RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPN 2025-2045 yang diarahkan untuk perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden periode 2025-2029 tertuang dalam 8 Asta Cita yang memuat 17 Program Prioritas Nasional, untuk itu pada periode 2025-2029 telah ditetapkan arah pembangunan kewilayahan yang bertujuan untuk menguatkan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Tema pembangunan Pulau Jawa dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Secara spesifik Jakarta dan kawasan aglomerasi Jakarta diberikan amanah tema pembangunan sebagai Kota Global Hijau yang Menjadi Simpul Ekonomi Asia Tenggara, untuk itu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas.

#### **b. Identifikasi Isu Skala Regional**

Dalam menentukan isu strategis pada tingkat regional, terdapat beberapa dokumen yang dapat menjadi bahan masukan. Dokumen pemerintahan yang menjadi masukan antara lain yaitu dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029, visi yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan

Menyejahterakan Seluruh Warganya”, dengan fokus pada periode jangka menengah 5 tahun ke depan berupa perbaikan fundamental yang dapat diwujudkan melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Terdapat lima misi yang menerjemahkan visi tersebut sebagaimana tertera pada Gambar 2.14 di bawah ini.



Gambar 2.9 Perumusan Tujuan Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis  
Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta, diolah

BPKD sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, berpedoman pada Misi 3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal". Dalam mencapai visi dan misi, terdapat tujuan dan sasaran yang disusun sebagai ultimate outcome yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPKD sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang



keuangan adalah Tujuan 3 RPJMD, yaitu Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern dengan sasaran yang berkaitan langsung adalah Sasaran 3a, yaitu Memperbaiki Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah.

Terdapat tujuh isu strategis pembangunan pada RPJMD 2025-2029. Ketujuh isu strategis pembangunan yaitu :

**Dimensi Manusia**

1. Modal manusia tinggi dan masyarakat madani
2. Pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan

**Dimensi Ekonomi dan Manajemen Kota**

3. Perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global
4. Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima

**Dimensi Lingkungan Bangun**


5. Ekosistem yang seimbang dan berketahanan iklim
6. Infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan
7. Pergerakan manusia, barang, dan Informasi yang optimal

Sesuai dengan fungsi BPKD sebagai penunjang urusan keuangan, isu strategis yang berkaitan yaitu Dimensi Ekonomi dan Manajemen Kota pada sub Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima.

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang Jakarta sebagai kota global, Jakarta perlu melaksanakan program-program yang mendorong pencapaian posisi Jakarta sebagai 20 (dua puluh) besar kota global dunia, di mana masing-masing sektor memiliki kebutuhan investasi yang berbeda. Dalam Keputusan Gubernur nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 ( Dua Puluh ) Besar Kota Global Dunia, memutuskan 8 buku yang menjelaskan peta jalan Jakarta menuju 20 (Dua Puluh) besar kota global dunia. Dari 8 buku tersebut, buku ke 8 yaitu Tata Kelola, Kelembagaan dan pembiayaan. Visi Jakarta sebagai 20 besar kota global dunia akan tercapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan adaptif. Terus mempertahankan opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu keharusan untuk mendukung agenda pembangunan menuju kota global. Pengelolaan keuangan daerah juga harus adaptif, dengan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan. Dari

segi finansial, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar mencerminkan komitmen terhadap pembangunan. Namun, untuk mencapai tujuan transformatifnya Jakarta perlu mengadopsi model pembiayaan inovatif, dapat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pendanaan Jakarta di masa depan.

Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2025-2029 dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.10 Kerangka Alternatif Pendanaan yang dapat Diimplementasikan pada Kurun 2025-2029

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta, diolah

Adapun beberapa alternatif sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, optimalisasi pemanfaatan aset, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerja sama secara Business to Business (B to B) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran

serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/Corporate Social Responsibility (CSR) , Pembiayaan berbasis iklim, Dana Abadi Daerah dan Privatisasi Penuh.

Untuk mengelola alternatif pendanaan sebagaimana diatas melalui mekanisme pendanaan dan pembiayaan kolaboratif kiranya perlu dibentuk lembaga khusus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggalang, mengelola, dan menyalurkan dana dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, lembaga donor, dan organisasi internasional. Lembaga khusus tersebut dapat mengelola dana yang bersumber dari antara lain pemanfaatan dana abadi daerah, dana investasi milik pemerintah, swasta dan masyarakat. Konsep pembentukan lembaga khusus tersebut dirancang sebagai skema pendanaan dan pembiayaan inovatif yang mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah dan mengidentifikasi Isu Nasional dan Isu Regional dapat disimpulkan Isu Strategis BPKD dalam tabel berikut :

Tabel 2.14 Isu Strategis BPKD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transparansi dan Akuntabilitas	Ketepatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	-	-	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima	Penguatan dan Pengembangan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah
	Ketepatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah					
	Ketepatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
<b>Kemandirian Fiskal</b>	Alternatif Pembiayaan Daerah					Penggalian Potensi dan Perumusan Tata Kelola Alternatif Pembiayaan Daerah
	Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah					Penyusunan Arsitektur dan Peta Jalan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terintegrasi
<b>Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah</b>	Pemahaman Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah					Peningkatan kompetensi pegawai dan pemenuhan sarana prasarana pendukung

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan Renstra BPKD Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perumusan tujuan Renstra didasari oleh Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKD. NSPK yang menjadi pedoman utama dalam hal penentuan tujuan adalah Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan dalam pasal 10 ayat 1 huruf a bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa BPKD memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, yaitu melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran strategis tersebut diwujudkan antara lain dalam penyusunan kebijakan penganggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan, APBD tidak hanya menjadi dokumen keuangan, tetapi juga instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran Pembangunan. Optimalisasi pengelolaan kas daerah untuk menjamin keberlanjutan fiskal, mengantisipasi potensi risiko keuangan, dan mendukung pembiayaan

alternatif yang produktif. Serta penyajian laporan keuangan yang andal bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan BPKD tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, maka tujuan jangka menengah BPKD untuk Tahun 2025-2029 adalah:

**”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel”**

Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan NSPK dan sasaran dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD merupakan hal esensial dikarenakan pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah. Tujuan Renstra BPKD selaras dengan RPJMD 2025-2029 misi ke-3 yaitu Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal dengan tujuan RPJMD ke-3 yaitu Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern serta berkaitan langsung pada Sasaran 3a yaitu Memperbaiki Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah. Tujuan BPKD yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel” dapat diukur melalui penilaian independen yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK menjadi indikator objektif yang mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, capaian opini BPK, khususnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.2 Sasaran Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029**

Agar pencapaian tujuan jangka menengah BPKD dapat dimonitor, maka perlu ditetapkan kondisi-kondisi yang harus tercipta sebelum tujuan tersebut tercapai. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, terdapat kondisi utama yang harus dicapai yaitu ketaatan Pemerintah Daerah terhadap norma, standar, prosedur, dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengukur tingkat ketaatan entitas terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat eksternal serta mengukur tingkat ketaatan terhadap proses, prosedur, dan jadwal yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Melalui kepatuhan tersebut, diharapkan tercipta sistem keuangan daerah yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga mampu memberikan jaminan transparansi kepada masyarakat dan akuntabilitas kepada publik serta lembaga pengawas, memperkuat stabilitas fiskal, serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing tinggi. Dengan demikian untuk mencapai tujuan BPKD yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel diperlukan faktor pendorong yang ditetapkan sebagai sasaran BPKD yaitu Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel” dapat diukur melalui Indeks Unsur Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menilai sejauh mana pemerintah daerah, melalui BPKD, melaksanakan seluruh ketentuan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi nilai indeks tersebut menunjukkan semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan, yang berarti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara konsisten, transparan, serta akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap sasaran memiliki indikator dan target capaian sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan

menjadi ukuran kinerja BPKD setiap tahunnya. Tabel berikut memuat ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja BPKD.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPKD Provinsi DKI Jakarta

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja				
					2026	2027	2028	2029	2030
<b>NSPK</b> - Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  <b>Sasaran 3.a RPJMD</b> Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Nilai	3	3	3	3	3
		Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Indeks Unsur Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	5	5	5	5	5

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

### 3.3 Strategi BPKD Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan identifikasi strategi yang tepat agar rencana yang disusun dapat diimplementasikan secara optimal. Penetapan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai penentu arah dan cara untuk mencapai



tujuan dan sasaran BPKD. Strategi tersebut dirumuskan sebagai rangkaian langkah komprehensif untuk mencapai target kinerja, dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan dan faktor risiko. Isu strategis menjadi acuan penting dalam menganalisis kedua faktor tersebut. Penetapan strategi berfungsi, antara lain, untuk mengantisipasi potensi isu maupun perubahan yang mungkin terjadi pada periode mendatang. Analisis terhadap faktor keberhasilan dan faktor risiko dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Analisis Faktor Keberhasilan dan Faktor Risiko dalam Penentuan Strategi

Isu Strategis	Faktor Keberhasilan	Faktor Risiko	Strategi
Penguatan dan Pengembangan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Transparansi, efisien, efektif dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 3. Sistem dan infrastruktur TI yang terintegrasi	1. Pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai regulasi dan prosedur 2. Kekeliruan interpretasi peraturan, tumpang tindih regulasi	1. Penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan pengelolaan keuangan secara nasional dan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta 2. Pengimplementasian kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di BPKD
Penggalian Potensi dan Perumusan Tata Kelola Alternatif Pembiayaan Daerah	1. Pelaksanaan proyek/program/kegiatan yang didanai dengan alternatif pembiayaan daerah diluar APBD 2. Tersedianya ruang fiskal yang memadai untuk	1. Belum memadainya regulasi alternatif pembiayaan. 2. Penentuan proyek yang didanai melalui alternatif pembiayaan tidak tepat sasaran sehingga manfaatnya kurang optimal	3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah 4. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi

Isu Strategis	Faktor Keberhasilan	Faktor Risiko	Strategi
	mendukung pembiayaan alternatif.	3. Ruang fiskal daerah menyempit akibat meningkatnya beban pembiayaan.	5. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan organisasi
Penyusunan Arsitektur dan Peta Jalan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terintegrasi	1. Adanya platform aplikasi yang terintegrasi. 2. Dukungan regulasi dan SOP yang jelas. 3. Tersedianya data secara akurat dan realtime.	1. Ketidakselarasan sistem aplikasi yang digunakan pada berbagai perangkat. 2. Perubahan kebijakan atau regulasi yang memengaruhi spesifikasi sistem. 3. Keterbatasan anggaran pengembangan sistem	
Peningkatan kompetensi pegawai dan pemenuhan sarana prasarana pendukung	1. Pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai kebutuhan organisasi 2. Identifikasi Sarana prasarana yang memadai sesuai kebutuhan organisasi	1. Pendidikan pegawai yang tidak sesuai kualifikasi pada bidang yang diampu 2. Kurangnya pemahaman teknis terkait regulasi pengelolaan keuangan 3. Terhambatnya kinerja pegawai dan organisasi	

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

Penyusunan strategi di atas merupakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda

Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029. Dalam mencapai sasaran strategis tahun 2025-2029, BPKD Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 tahap pembangunan yang dilakukan tiap tahun mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Penahapan implementasi Renstra penting karena untuk memastikan sasaran strategis dalam lima tahunan dapat dicapai secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Penahapan implementasi renstra tiap tahunnya dijelaskan dalam Tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3 Penahapan Implementasi Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Tahap 1 Tahun 2026	Tahap 2 Tahun 2027	Tahap 3 Tahun 2028	Tahap 4 Tahun 2029	Tahap 5 Tahun 2030
Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Memetakan dan menyiapkan kebijakan/regulasi tata kelola dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan kekhususan Jakarta.	Menyiapkan/menyempurnakan arsitektur dan peta jalan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi sebagai fondasi dalam perbaikan proses bisnis pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Pemenuhan kapasitas kelembagaan yang berkualitas	Fundamen tata kelola dan prosedur serta sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang kuat dalam mendukung Jakarta Kota Global yang berdaya saing

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah


### 3.4 Arah Kebijakan BPKD Provinsi DKI Jakarta

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, strategi harus diterapkan secara bertahap dan diwujudkan dalam arah kebijakan yang jelas. Arah kebijakan tersebut merupakan penjabaran teknis dari NSPK yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD sesuai tugas dan fungsi BPKD.

Sinkronisasi arah kebijakan dengan strategi diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran BPKD dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan memperhatikan arah pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 serta dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BPKD pada periode yang sama, maka ditetapkan arah kebijakan yang selaras dengan NSPK BPKD dan arah kebijakan RPJMD sebagai berikut:

RPJMN 2025-2029		RPJPD 2025-2045		RPJMD 2025-2029
<b>VISI PRESIDEN:</b> Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		<b>VISI:</b> Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan		<b>VISI:</b> Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya
ASTA CITA	MISI	ARAH KEBIJAKAN (Game Changer)	ISU STRATEGIS	MISI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRIORITAS NASIONAL 1</li> <li>• PRIORITAS NASIONAL 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas modal manusia dan kehidupan bermasyarakat</li> </ul>	<b>Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRIORITAS NASIONAL 2</li> <li>• PRIORITAS NASIONAL 5</li> <li>• PRIORITAS NASIONAL 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan</li> <li>• Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global</li> <li>• Pengarusutamaan R&amp;D dan Inovasi dalam Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global</li> <li>• Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan</li> </ul>	<b>Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRIORITAS NASIONAL 3</li> <li>• PRIORITAS NASIONAL 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas</li> <li>• Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima</li> </ul>	<b>Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRIORITAS NASIONAL 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</li> <li>• Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem yang seimbang dan berketahanan iklim</li> <li>• Infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan</li> </ul>	<b>Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal</li> </ul>	<b>Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>

Gambar 3.11 Penyelarasan Misi RPJMD dengan RPJMN dan RPJPD  
 Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.12 Perumusan Arah Kebijakan Menurut Misi  
 Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.4 Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta

Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transformasi Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan</li> <li>2. Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global</li> <li>3. Pengarusutamaan R&amp;D dan Inovasi dalam Pembangunan</li> <li>4. Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya</li> <li>5. Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan</li> <li>6. Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sinergi penyusunan regulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas</li> <li>2. Penguatan Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal pengelolaan keuangan serta kaidah <i>good governance</i> di BPKD</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer ke daerah</li> <li>4. Peningkatan kompetensi SDM dengan pendidikan dan pelatihan</li> </ol>

Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
	Regional dan Global <b>7. Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing</b> <b>8. Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik dan manajemen kota</b>	5. Pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya untuk menghasilkan satu kesatuan data informasi keuangan daerah 6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dalam menjalankan pekerjaan

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

Rangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan disusun secara runtut untuk memastikan Renstra dapat diimplementasikan secara efektif. Penyusunan ini menjamin bahwa solusi atas permasalahan, potensi, dan isu strategis menghasilkan rencana pembangunan dengan keluaran yang sesuai target. Strategi dan arah kebijakan yang telah diidentifikasi menjadi panduan langkah implementasi, sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah.

Tabel 3.5 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan pengelolaan keuangan secara nasional dan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Pengimplementasian kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di BPKD</li> <li>3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah</li> <li>4. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi</li> <li>5. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sinergi penyusunan regulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas</li> <li>2. Penguatan Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal pengelolaan keuangan serta kaidah good governance di BPKD</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer ke daerah</li> <li>4. Peningkatan kompetensi SDM dengan pendidikan dan pelatihan</li> <li>5. Pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya untuk menghasilkan satu kesatuan data informasi keuangan daerah 6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dalam menjalankan pekerjaan


Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

Guna memastikan keterhubungan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja nya. Perlu disusun pohon kinerja agar perencanaan dalam renstra sistematis, terukur dan akuntabel serta menjamin bahwa setiap kegiatan berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan.

Keterhubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu memperbaiki Manajemen, akuntabilitas keuangan dan performa kinerja pemerintah, BPKD menetapkan tujuan strategis BPKD yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah tersebut dibuatlah langkah yang lebih spesifik dengan menetapkan sasaran strategis BPKD yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel. Sasaran Strategis dapat dicapai dengan

menjabarkan kedalam beberapa program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Barang Milik Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi. Setiap program harus didukung dengan implementasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih rinci sebagaimana uraian diatas, disusunlah pohon kinerja sebagai berikut :

## POHON KINERJA BPKD



Gambar 3.3 Pohon Kinerja BPKD  
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perumusan program dan kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BPKD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Penyusunan Standar Harga
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan merupakan uraian teknis dari kegiatan yang menjelaskan terkait pelaksanaan kegiatan yang lebih mendalam. Selaras dengan perumusan program dan kegiatan, nomenklatur sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan mengidentifikasi subkegiatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Kesiambungan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan penting untuk diperhatikan agar rencana kerja yang disusun dapat mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Rincian lebih lanjut mengenai program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	OPTIMALNYA MANAJEMEN, AKUNTABILITAS KEUANGAN, DAN PERFORMA KINERJA PEMERINTAH																	
1	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH	Nilai	3	3	1.030.908.531.970	3	991.295.261.517	3	1.009.855.513.238	3	1.028.415.764.960	3	1.046.976.016.682	3	5.107.451.088.367		
1.1	TERWUJUDNYA KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	INDEKS UNSUR KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks	0	5	1.030.908.531.970	5	991.295.261.517	5	1.009.855.513.238	5	1.028.415.764.960	5	1.046.976.016.682	5	5.107.451.088.367		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	123.428.663.857	4	123.624.593.418	4	126.787.721.281	4	130.035.220.408	4	133.338.846.924	4	637.215.045.888	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	111.644.694.000	4	114.435.617.100	4	117.296.332.403	4	120.228.586.517	4	123.234.169.895	4	586.839.399.915	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	265	260	111.622.884.000	255	114.413.456.100	250	117.273.792.503	245	120.205.637.315	240	123.210.778.248	1515	586.726.548.166	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	96	96	21.810.000	96	22.161.000	96	22.539.900	96	22.949.202	96	23.391.647	576	112.851.749	SEKRETARIAT PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	4	4	659.973.238	4	659.973.238	4	659.973.238	4	659.973.238	4	659.973.238	4	3.299.866.190	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	265	260	659.973.238	255	659.973.238	250	659.973.238	245	659.973.238	240	659.973.238	1515	3.299.866.190	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	3.719.276.988	4	3.790.893.818	4	3.913.823.923	4	4.041.436.384	4	4.166.966.560	4	19.632.397.673	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	661.745.702	8	688.803.587	8	717.286.261	8	747.292.057	8	778.927.548	48	3.594.055.155	SEKRETARIAT PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	301.394.706	6	262.289.747	6	270.278.823	6	278.524.899	6	286.352.457	36	1.398.840.632	SEKRETARIAT SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	112.769.397	6	115.953.271	6	119.247.236	6	122.655.421	6	125.703.976	36	596.329.301	SEKRETARIAT SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	106.611.453	7	109.584.821	7	112.644.846	7	115.794.188	7	118.925.946	42	563.561.254	SEKRETARIAT SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	205.000.000	1	210.125.000	1	215.378.125	1	220.762.578	1	226.281.643	6	1.077.547.346	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	15.375.000	1	15.759.375	1	16.153.359	1	16.557.193	1	16.971.123	6	80.816.050	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	8	478.400.000	8	495.676.000	8	513.693.066	8	532.491.741	8	550.330.487	48	2.570.591.294	SEKRETARIAT PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	72	72	1.837.980.730	72	1.892.702.017	72	1.949.142.207	72	2.007.358.307	72	2.063.473.380	432	9.750.656.641	SEKRETARIAT SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	1.406.513.577	4	797.105.898	4	843.743.928	4	893.838.172	4	930.801.203	4	4.872.002.778	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	3	620.045.483	0	0	0	0	0	0	0	0	7	620.045.483	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	42	42	786.468.094	42	797.105.898	42	843.743.928	42	893.838.172	42	930.801.203	252	4.251.957.295	SEKRETARIAT SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	3.391.996.953	4	3.524.690.734	4	3.645.512.665	4	3.770.663.331	4	3.893.967.388	4	18.226.831.071	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.076.250.000	1	1.103.156.250	1	1.130.735.156	1	1.159.003.535	1	1.187.978.624	6	5.657.123.565	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	84	84	2.315.746.953	84	2.421.534.484	84	2.514.777.509	84	2.611.659.796	84	2.705.988.764	504	12.569.707.506	SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	2.606.209.101	4	416.312.630	4	428.335.124	4	440.722.766	4	452.968.640	4	4.344.548.261	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19	235.750.000	19	241.643.750	19	247.684.844	19	253.876.965	19	260.223.889	114	1.239.179.448	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	42	168.893.957	42	174.668.880	42	180.650.280	42	186.845.801	42	192.744.751	252	903.803.669	SEKRETARIAT SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2.201.565.144	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.201.565.144	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen APBD	%	0	100	905.141.204.113	100	865.238.457.539	100	880.538.292.975	100	895.749.865.610	100	910.901.263.659	100	4.457.569.083.896	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup BIDANG ANGGARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEREKONOMIAN, DAN KEUANGAN  BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN  BIDANG AKUNTANSI  PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN	DKI JAKARTA
		Persentase Pelaksanaan APBD	%	0	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	%	0	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100					
		Indeks Kepuasan Layanan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	0	4		4		4		4		4		4			
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang penyusunannya sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	18.246.116.748	100	42.289.641.418	100	2.694.907.074	100	1.651.983.358	100	1.684.585.174	100	66.567.233.777	BIDANG ANGGARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEREKONOMIAN, DAN KEUANGAN Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	193.710.931	1	201.459.368	1	209.517.743	1	217.898.453	1	226.614.391	6	1.049.200.886	BIDANG ANGGARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEREKONOMIAN, DAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	189.414.992	1	196.991.592	1	204.871.255	1	213.066.106	1	221.588.750	6	1.025.932.695	BIDANG ANGGARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEREKONOMIAN, DAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	363.544.333	2	378.086.106	2	393.209.550	2	408.937.932	2	408.937.932	12	1.952.715.853	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	DKI JAKARTA
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	341.446.492	2	355.104.352	2	369.308.526	2	384.080.867	2	399.444.101	12	1.849.384.338	BIDANG ANGGARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEREKONOMIAN, DAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	2	2	17.158.000.000	2	41.158.000.000	2	1.518.000.000	2	428.000.000	2	428.000.000	12	60.690.000.000	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	461.127.615	100	334.171.534	100	341.962.253	100	350.029.000	100	355.888.197	100	1.843.178.599	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	6	6	293.947.056	6	285.571.534	6	293.362.253	6	301.429.000	6	307.288.197	36	1.481.598.040	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga	20	20	167.180.559	20	48.600.000	20	48.600.000	20	48.600.000	20	48.600.000	120	361.580.559	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	1.053.796.728	100	1.095.842.657	100	1.140.672.339	100	1.188.026.111	100	1.239.204.948	100	5.717.542.783	BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	DKI JAKARTA
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	1	34.500.000	1	37.950.000	1	41.745.000	1	45.919.500	1	50.511.450	6	210.625.950	BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	DKI JAKARTA
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	2	2	191.995.728	2	199.675.557	2	207.662.579	2	215.969.083	2	224.607.846	12	1.039.910.793	Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	DKI JAKARTA
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	1	37.375.000	1	41.112.500	1	45.223.750	1	49.746.125	1	54.720.738	6	228.178.113	BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	DKI JAKARTA
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	6	6	466.726.000	6	493.904.600	6	522.841.010	6	553.191.403	6	586.164.914	36	2.622.827.927	BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	323.200.000	1	323.200.000	1	323.200.000	1	323.200.000	1	323.200.000	6	1.616.000.000	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan atau Kebijakan Keuangan yang selesai/ditetapkan	Persen	100	100	931.416.599	100	968.169.663	100	1.006.392.849	100	1.046.144.963	100	1.087.487.162	100	5.039.611.236	BIDANG AKUNTANSI	DKI JAKARTA
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	3	3	673.732.795	3	700.682.107	3	728.709.391	3	757.857.767	3	788.172.077	18	3.649.154.137	BIDANG AKUNTANSI	DKI JAKARTA
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	2	86.493.804	2	89.953.556	2	93.551.698	2	97.293.766	2	101.185.517	12	468.478.341	BIDANG AKUNTANSI	DKI JAKARTA

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	158.600.000	2	164.944.000	2	171.541.760	2	178.403.430	2	185.539.568	12	859.028.758	BIDANG AKUNTANSI	DKI JAKARTA
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	42	42	12.590.000	42	12.590.000	42	12.590.000	42	12.590.000	42	12.590.000	252	62.950.000	BIDANG AKUNTANSI	DKI JAKARTA
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	100	866.579.686.807	100	783.748.444.859	100	827.511.514.830	100	829.317.985.459	100	825.679.692.444	100	4.132.837.324.399	SEKRETARIAT BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	89.400.000.000	2	104.300.000.000	2	103.600.000.000	2	114.400.000.000	2	114.400.000.000	12	526.100.000.000	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	386.400.044.317	1	313.593.408.156	1	288.674.629.656	1	263.755.851.156	1	0	6	1.252.423.933.285	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	390.779.642.490	1	365.855.036.703	1	435.236.885.174	1	451.162.134.303	1	711.279.692.444	6	2.354.313.391.114	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sista dan Implementasi Sistem Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	17.869.059.616	100	36.802.187.408	100	47.842.843.630	100	62.195.696.719	100	80.854.405.734	100	245.564.193.107	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	2	17.869.059.616	2	36.802.187.408	2	47.842.843.630	2	62.195.696.719	2	80.854.405.734	12	245.564.193.107	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN	DKI JAKARTA
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks penyediaan referensi harga untuk penyusunan APBD/Perubahan APBD	Indeks	0	4	2.338.664.000	4	2.432.210.560	4	2.529.498.982	4	2.630.678.942	4	2.735.906.099	4	12.666.958.583	UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penetapan Standar Harga Satuan oleh Kepala Daerah	Dokumen	2	2	2.338.664.000	2	2.432.210.560	2	2.529.498.982	2	2.630.678.942	2	2.735.906.099	12	12.666.958.583	UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2	2.338.664.000	2	2.432.210.560	2	2.529.498.982	2	2.630.678.942	2	2.735.906.099	12	12.666.958.583	UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA	DKI JAKARTA

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah 2025 - 2029, diakses melalui <https://rpjmd25.bapedadki.net/home>

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	
			Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Standar Harga	

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

Program yang ada pada Renstra BPKD juga menjadi Program pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan Program Prioritas. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka BPKD telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan dan subkegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit dari program yang ada pada Renstra BPKD.

Bidang urusan yang diemban BPKD adalah penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD. Instrumen tersebut juga berperan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja BPKD dalam rangka memperbaiki kelemahan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis BPKD, ditetapkan suatu alat ukur yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2025-2029, target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang memuat tugas dan fungsi BPKD, dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Nilai	3	3	3	3	3	3
2	Indeks Unsur Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	5	5	5	5	5	5

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Tujuan penetapan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis BPKD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama BPKD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama memiliki tujuan :

1. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
2. Mengukur Keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Indikator Kinerja Utama memiliki manfaat :

- a) Perencanaan Strategis BPKD
- b) Perencanaan Tahunan BPKD
- c) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja BPKD
- d) Pelaporan Kinerja BPKD
- e) Evaluasi Kinerja BPKD

Untuk mendorong keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama, ditetapkan aspek-aspek kunci yang harus dicapai setiap tahunnya. Aspek tersebut merupakan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah alat ukur pencapaian kinerja, yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan program dalam suatu perangkat daerah. IKK menjadi instrumen untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan realisasi, dengan tujuan memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya output. Indikator Kinerja Kunci yang merupakan faktor pengungkit keberhasilan indikator kinerja utama BPKD beserta target tahunannya tersaji pada tabel berikut.



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penyelesaian dokumen APBD	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan APBD	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah

## **BAB V PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Renstra BPKD ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD selama periode 2025-2029, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat penting dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi BPKD dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD.

Renstra BPKD merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra BPKD dijabarkan ke dalam Renja BPKD yang merupakan rencana tahunan BPKD Provinsi DKI Jakarta selama periode lima tahun 2025-2029 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra BPKD senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan BPKD merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta,



Michael Rolandi Cesnanta Brata  
NIP 196902031989031001